

**ANALISIS TRANSAKSI PINJAMAN *ONLINE* MELALUI JASA JOKI
PINJAMAN *ONLINE* PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(STUDI PADA AKUN INSTAGRAM @JOKIGALBAYPINJOL_ID)**

SKRIPSI

Oleh:

AYUNA NUR HABIBATUL MAULUDIAH

NIM 19220100



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**ANALISIS TRANSAKSI PINJAMAN *ONLINE* MELALUI JASA JOKI
PINJAMAN *ONLINE* PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(STUDI PADA AKUN INSTAGRAM @JOKIGALBAYPINJOL_ID)**

SKRIPSI

Oleh:

Ayuna Nur Habibatul Mauludiah

NIM 19220100



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISIS TRANSAKSI PINJAMAN *ONLINE* MELALUI JASA JOKI
PINJAMAN *ONLINE* PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM
ISLAM**

(STUDI PADA AKUN INSTAGRAM @JOKIGALBAYPINJOL_ID)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah, bukan duplikasi atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya-orang lain baik dari isi maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 22 Mei 2023

Penulis,



Ayuna Nur Habibatul Mauludiah

NIM 19220100

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ayuna Nur Habibatul Mauludiah
NIM: 19220100 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ANALISIS TRANSAKSI PINJAMAN *ONLINE* MELALUI JASA JOKI
PINJAMAN *ONLINE* PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM
ISLAM**

(STUDI PADA AKUN INSTAGRAM @JOKIGALBAYPINJOL_ID)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Malang, 22 Mei 2023

Mengetahui,
Ketua Prodi
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002



Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI, M.Hum
NIP. 197801302009121002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Ayuna Nur Habibatul Mauludiah NIM: 19220100
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang dengan judul:

ANALISIS TRANSAKSI PINJAMAN *ONLINE* MELALUI JASA JOKI PINJAMAN *ONLINE* PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

(STUDI PADA AKUN INSTAGRAM @JOKIGALBAYPINJOL_ID)

Telah dinyatakan lulus dalam ujian skripsi yang dilaksanakan pada hari Kamis
tanggal 15 Juni 2023, dengan nilai A.

Dewan Penguji:

1. Aditya Prastian Supriyadi, M.H.
NIP. 199304292020121003

(.....)
Ketua Penguji

2. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.
NIP. 197801302009121002

(.....)
Sekretaris Penguji

3. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

(.....)
Anggota Penguji

Malang, 26 Juni 2023

Dekan Fakultas Syariah,


Prof. Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ayuna Nur Habibatul Mauludiah
NIM : 19220100
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Pembimbing : Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum
Judul Skripsi : Analisis Praktik Transaksi Pinjaman *Online* Melalui Jasa Joki Pinjaman *Online* Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Pada Akun Instagram @jokigalbaypinjol_id)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 13 Desember 2022	Mini Proposal	
2	Selasa, 27 Desember 2022	Proposal	
3	Kamis, 29 Desember 2022	Acc Proposal	
4	Rabu, 15 Maret 2023	BAB I, II, dan III	
5	Senin, 20 Maret 2023	Revisi BAB I, II, dan III	
6	Selasa, 11 April 2023	BAB IV	
7	Selasa, 2 Mei 2023	Revisi BAB IV	
8	Kamis, 4 Mei 2023	BAB V dan Abstrak	
9	Senin, 8 Mei 2023	Revisi BAB V	
10	Kamis, 11 Mei 2023	ACC Skripsi	

Malang, 22 Mei 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002

MOTTO

Jika tidak mampu terbang, maka berlailah. Jika tidak mampu berlari, maka berjalanlah. Berjalan dengan lambat tidak menjadi masalah, asalkan tidak berhenti berusaha.

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang tidak pilih kasih dan tidak pilih sayang, semuanya dikasih dan disayang. Dengan kasih dan sayang-Nya penulis masih diberikan nikmat sehat sehingga penyusunan skripsi dapat diselesaikan. Shalawat serta salam kepada sang junjungan, penghulu nabi yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, teladan terbaik sepanjang zaman Rosulullah Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul “Analisis Transaksi Pinjaman *Online* Melalui Jasa Joki Pinjaman *Online* Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Pada Akun Instagram @jokigalbaypinjol_id)” disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terimakasih disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.


3. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Khoirul Hidayah, M.H. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan atas saran, motivasi, dan bimbingan selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum selaku dosen pembimbing penulis. Penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya atas arahan, masukan, dan bimbingannya selama penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan ilmu, mendidik, dan membimbing dengan ikhlas. Semoga ilmu yang telah diberikan menjadi ladang pahala dan menjadi ilmu bermanfaat bagi kita semua baik di dunia maupun di akhirat.
7. Kepada orang tua, ayahanda Budi Utomo dan Ibunda Uyunun Nikmah, kakakku Achmad Makhalul Firdaus, A.Md.Par dan semua keluargaku yang telah memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan doanya.
8. Untuk teman-teman seperjuangan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019, yang kebersamaannya selama menjalani perkuliahan akan selalu terkenang. Terima kasih penulis ucapkan karena telah saling menyemangati dan mendoakan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Serta para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala dukungan dan doa yang diberikan selama menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga seluruh doa baik dan hajat kita dikabulak oleh Allah SWT, aamiin.

Dengan selesainya skripsi ini, semoga dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun pihak lain. Dan penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya karena dalam penulisan skripsi ini penulis merasa masih jauh dari kesempurnaan.

Malang, 22 Mei 2023

Penulis,



Ayuna Nur Habibatul Mauludiah

NIM 19220100

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah-alihan tulisan bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, Nomor 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa Arab, namun ditulis dalam bahasa Indonesia.

B. Konsonan

Dalam sistem tulisan Arab, sebagai fonem konsonan bahasa Arab ada yang dilambangkan dengan huruf, tanda, dan nada yang dilambangkan huruf dan tanda sekaligus. Berikut adalah daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

شَا	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
جَا	Ja	J	Je
حَا	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خَا	Kha	Kh	Ka dan ha
دَا	Dal	D	De
ذَا	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
رَا	Ra	R	Er
زَا	Za	Z	Zet
سَا	Sa	S	Es
سَيَا	Sya	Sy	Es dan ye
سَا	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
دَا	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
طَا	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظَا	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
عَا	‘Ain	‘	Apostrof atau koma atas terbalik
غَا	Ga	G	Ge
فَا	Fa	F	Ef
قَا	Qa	Q	Qi
كَا	Ka	K	Ka
لَا	La	L	El
مَا	Ma	M	Em
نَا	Na	N	En
وَا	Wa	W	We
هَا	Ha	H	Ha
ءَا	Hamzah	’	Apostrof atau koma atas
يَا	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) sering dilambangkan dengan alif (ا), apabila terletak pada awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan namun apabila terletak di tengah atau di akhir maka dilambangkan dengan koma atas atau apostrof.

C. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal dalam bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap dalam bahasa Arab lambangnya berupa gabungan harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوَّ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

لَيْسَ : *laisa*

تَوْبَ : *tauba*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang dalam bahasa Arab lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
عَا	Fathah diikuti alif	Ā	A dan garis di atas

إي	Kasrah diikuti ya	Ī	I dan garis di atas
أو	Dammah diikuti wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh: قَالَ menjadi *qāla*

E. Ta' marbutah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misal الْمَدْرَسَةُ menjadi *al-madrasah*, atau apabila di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilaih*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambung dengan kalimat berikut, misalnya الْمَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ menjadi *maṣlahatul mursalah*.

F. Syaddah

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan tasydid (ّ), yang dalam transliterasi dilambangkan dengan perulangan huruf atau konsonan ganda. Contoh رَبَّنَا menjadi *rabbānā*.

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman literasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa “al-”, baik ketika diikuti huruf syamsiyah maupun huruf

qomariyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis datar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu*

القَمَرُ : *al-qamaru*

H. Lafadz al-Jalalah

Lafadz al-jalalah atau kata “Allah” ditulis tanpa menggunakan garis datar (-). *Lafadz al-jalalah* atau kata “Allah” yang didahului unsur seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudlaf ilaih* ditransliterasikan tanpa huruf hamzah, contoh دِينُ اللَّهِ menjadi *dīnullāh*.

I. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Namun, apabila kata tersebut menggunakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu menggunakan transliterasi. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur’ān*), sunnah, hadits, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh: *Fīzilāl al-Qur’ān, Al-Sunnah qabl al-tadwīn*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
BUKTI KONSULTASI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
ملخص البحث	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Operasional.....	12
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kerangka Teori.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Lokasi Penelitian.....	44
D. Metode Penentuan Subjek.....	44
E. Jenis dan Sumber Data	44

F. Metode Pengumpulan Data	46
G. Metode Pengolahan Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Hasil Penelitian	51
B. Pembahasan.....	65
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	

ABSTRAK

Mauludiah, Ayuna Nur Habibatul, 19220100, 2023, **Analisis Transaksi Pinjaman Online Melalui Jasa Joki Pinjaman Online Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Pada Akun Instagram @jokigalbaypinjol_id)**. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum.

Kata Kunci: Pinjam Meminjam, Data Palsu, Joki Pinjol

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya jasa joki pinjol di beberapa media sosial yang menawarkan jasa untuk mengajukan pinjaman *online*. Jasa joki pinjol banyak digunakan oleh masyarakat yang tidak bisa mengajukan pinjaman *online* karena memiliki masalah dengan pinjaman *online*. Masalah yang sering terjadi berkaitan dengan pembayaran utang. Masalah tersebut muncul karena adanya teknologi yang terus mengalami perkembangan, transaksi yang lebih mudah dan cepat, serta kondisi ekonomi masyarakat pasca Pandemi Covid-19 yang sulit.

Dalam penelitian ini dibahas terkait transaksi pinjaman *online* melalui jasa joki pinjol perspektif hukum positif dan hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan praktik transaksi pinjaman *online* melalui jasa joki pinjol pada akun Instagram @jokigalbaypinjol_id serta untuk menganalisis hukum transaksi pinjaman *online* melalui jasa joki pinjol ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, dengan metode pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan secara *online* pada sebuah akun Instagram @jokigalbaypinjol_id. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah pada praktiknya data-data yang digunakan untuk kepentingan pinjaman *online* merupakan data palsu. Data-data tersebut dibuat agar peminjam tidak perlu mengembalikan pinjaman dan terbebas dari *debt collector* pinjol. Hukum transaksi pinjaman *online* melalui jasa joki pinjol pada akun Instagram @jokigalbaypinjol_id berdasarkan hukum positif tidak sah karena syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhi. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam transaksi tersebut hukumnya haram, karena penggunaan data palsu dalam transaksi termasuk perbuatan menipu yang dilarang sebagaimana QS.An-Nahl ayat 116. Dalam hal peminjam tidak mengembalikan sejumlah pinjaman, tidak sesuai dengan ketentuan pelaksanaan *qardh* berdasarkan hukum Islam.

ABSTRACT

Mauludiah, Ayuna Nur Habibatul, 19220100, 2023, **Analysis of Online Loan Transactions Through Online Loan Jockey Services Positive Legal Perspectives and Islamic Law (Study on Instagram Account @jokigalbaypinjol_id)**. Thesis, Study Program of Islamic Economic Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum

Keywords: lending and borrowing, Fake Data, Jockey online loan services

This research is motivated by the emergence of online loan jockey services on several social media that offer services for applying for online loans. Online loan jockey services are widely used by people who cannot apply for online loans because they have problems with online loans. Problems that often occur are related to debt payments. This problem arises because of technology that continues to experience development, transactions that are easier and faster, and the difficult economic conditions of the community after the Covid-19 Pandemic.

This research discusses online loan transactions through online loan jockey services from the perspective of positive law and Islamic law. The purpose of this research is to explain the practice of online loan transactions through online loan jockey services on the Instagram account @jokigalbaypinjol_id and to analyze the law of online loan transactions through online loan jockey services is viewed from positive law and Islamic law.

This research is an empirical juridical research. The research approach used is a sociological juridical approach, with a qualitative research approach method. The research was conducted online on an Instagram account @jokigalbaypinjol_id. Source of data consists of primary data and secondary data. Data collection methods used are interviews and documentation.

The results of this study are that in practice the data used for the benefit of online loans is fake data. These data are made so that the borrower does not need to return the loan and is free from loan debt collectors. Legal online loan transactions through online loan jockey services on the Instagram account @jokigalbaypinjol_id based on positive law are invalid because the legal terms of the agreement as referred to in Article 1320 of the Civil Code are not fulfilled. Meanwhile, from the point of view of Islamic law, buying and selling is prohibited because the use of fake data in transactions includes fraud which is forbidden as in Surah Al-Nahl verse 116. In the event that the borrower does not return the loan amount, this does not meet the requirements for applying loans based on Islamic sharia.

ملخص البحث

أيوبى نور حبيبة المولودية، ١٩٢٢٠١٠٠، ٢٠٢٣، تحليل معاملات القروض عبر الإنترنت من خلال خدمات جوكي القروض عبر الإنترنت وجهات النظر القانونية الإيجابية والقانون الإسلامي (دراسة على حساب إنستكرام @jokigalbaypinjol_id). أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. الامستشار: الدكتور برهان الدين سوسمتو الماجستير

الكلمات المفتاحية: قرض، بيانات مزيفة، فارس السباق قروض عبر الإنترنت

هذا البحث مدفوع بظهور خدمات الفارس للقروض عبر الإنترنت على العديد من وسائل التواصل الاجتماعي التي تقدم خدمات طلبات القروض عبر الإنترنت. يتم استخدام خدمات جوكي القروض عبر الإنترنت على نطاق واسع من قبل الأشخاص الذين لا يمكنهم التقدم للحصول على قروض عبر الإنترنت بسبب مشاكل القروض عبر الإنترنت. المشكلة التي تحدث في كثير من الأحيان تتعلق بسداد الديون. تنشأ هذه المشكلة بسبب استمرار تطور التكنولوجيا، وتصبح المعاملات أسهل وأسرع، كما أن الظروف الاقتصادية للناس صعبة بعد جائحة Covid-19.

تناقش هذه الورقة معاملات القروض عبر الإنترنت من خلال خدمات جوكي القروض عبر الإنترنت من منظور القانون الوضعي والشريعة الإسلامية. الغرض من هذا البحث هو شرح ممارسة معاملات القروض عبر الإنترنت من خلال خدمات جوكي القروض عبر الإنترنت على حساب إنستكرام @jokigalbaypinjol_id و لتحليل قوانين معاملات القروض عبر الإنترنت من خلال خدمات جوكي القروض عبر الإنترنت من القانون الوضعي والشريعة الإسلامية.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي. النهج المستخدم هو النهج القانوني الاجتماعي، مع نهج البحث النوعي. تم إجراء البحث عبر الإنترنت على حساب إنستكرام @jokigalbaypinjol_id. يتكون مصدر البيانات من البيانات الأولية والبيانات الثانوية. طرق جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات والتوثيق.

نتائج هذه الدراسة هي أنه من الناحية العملية، فإن البيانات المستخدمة لصالح القروض عبر الإنترنت هي بيانات مزيفة. يتم عمل هذه البيانات بحيث لا يحتاج المقترض إلى إعادة القرض وخالٍ من محصلي ديون القروض. معاملات القروض المشروعة عبر الإنترنت من خلال خدمات جوكي القروض عبر الإنترنت على حساب إنستكرام @jokigalbaypinjol_id بناءً على القانون الوضعي غير صالحة لأن شروط الاتفاقية القانونية كما هو مشار إليه في المادة ١٣٢٠ من القانون المدني غير مستوفاة. وفي الوقت نفسه، من منظور الشريعة الإسلامية، فإن المعاملة غير قانونية، لأن استخدام البيانات المزيفة في المعاملات يشمل أعمال الغش المحظورة كما في سورة النحل آية ١١٦. في حالة عدم قيام المقترض بإعادة مبلغ القرض، فإن ذلك لا يتوافق مع أحكام تطبيق القرض المبني على الشريعة الإسلامية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era digital saat ini teknologi terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Dengan adanya teknologi tersebut manusia dapat dengan mudah untuk berkomunikasi maupun mendapatkan informasi. Salah satu bukti nyata bahwa teknologi terus mengalami perkembangan dan kemajuan yaitu munculnya media sosial yang berbasis internet. Media sosial menjadi media komunikasi dan informasi elektronik yang telah banyak dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan dan kepentingan. Salah satu manfaat media sosial saat ini yaitu untuk keperluan transaksi pinjam meminjam secara *online*.

Pinjam meminjam merupakan perjanjian yang dilakukan dengan pihak satu memberikan kepada pihak kedua suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak kedua harus mengembalikan dengan jumlah dan keadaan yang sama kepada pihak satu.¹ Dalam Islam terdapat dua istilah pinjam meminjam yaitu *qardh* dan *ariyah*. *Qardh* adalah memberikan bantuan berbentuk pinjaman kepada orang lain dengan mengubah status hak milik menjadi milik peminjam yang

¹ Shoedaryo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 438.

kemudian harus dibayar atau dikembalikan dengan barang yang serupa.² Sedangkan *ariyah* adalah memberikan pinjaman untuk penggunaan atau pemanfaatan suatu barang saja.³ Dalam penelitian ini, akan dibahas pinjam meminjam dalam bentuk uang yang disebut *qardh* atau utang piutang. Pinjam meminjam yang dilakukan secara *online* berbeda dengan pinjam meminjam yang dilakukan secara *offline*. Media transaksi pinjam meminjam secara *online* berbentuk aplikasi. Aplikasi tersebut dapat diakses dengan mudah oleh seseorang melalui *smartphone* yang biasa disebut dengan aplikasi pinjaman *online*.

Pinjaman *online* sudah dikenal dan berkembang pada masyarakat Indonesia sejak tahun 2016.⁴ Hingga saat ini aplikasi pinjaman *online* semakin banyak bermunculan. Aplikasi pinjaman *online* sangat bermacam-macam. Mulai dari aplikasi pinjaman *online* legal, hingga aplikasi pinjaman *online* ilegal yaitu belum memiliki izin dan belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Aplikasi pinjaman *online* banyak digunakan masyarakat untuk kepentingan meminjam uang atau berutang. Keberadaan pinjaman *online* mampu menawarkan pinjaman dengan proses yang lebih mudah, cepat, dan efisien. Sehingga banyak masyarakat yang lebih memilih untuk meminjam secara *online* karena persyaratan peminjaman yang mudah dan tanpa

² Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 144.

³ Harun, *Fiqh Muamalah*, 160.

⁴ Muhammad Rahmadani, "Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," (*Skripsi, Universitas Islam Malang*, 2021), <https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/2985>.

jaminan, praktis tanpa perlu tatap muka karena seluruh persyaratan pengajuan pinjaman dikirim secara *online*, lebih efisien karena dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, serta proses pencairan dana yang lebih cepat. Cukup dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan beberapa data pendukung, siapa saja dapat menjadi pengguna pinjaman *online* untuk menuntaskan berbagai masalah keuangan. Hal tersebut menjadi keunggulan bagi pinjaman *online* dibandingkan pinjaman pada lembaga keuangan konvensional yang dilakukan secara *offline*. Dengan berbagai keunggulan tersebut pinjaman *online* menjadi sangat populer di masyarakat. Namun di sisi lain adanya kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan oleh pihak pinjaman *online* tersebut, banyak masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pinjaman *online* tanpa mempelajari terlebih dahulu terkait seluk-beluk, ketentuan-ketentuan dalam pinjaman *online*, dan berbagai konsekuensi yang mungkin dapat timbul jika terlambat atau tidak memenuhi kewajiban.

Pinjam meminjam secara *online* merupakan kegiatan muamalah model baru yang belum ditemukan pada masa Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in. Dasar hukum pinjam meminjam secara *online* juga tidak disebutkan secara spesifik di dalam Al-Quran, Hadis, maupun kitab-kitab. Hal tersebut dikarenakan praktik pinjam meminjam secara *online* merupakan sesuatu yang baru dengan menggunakan jaringan internet yang pada zaman dahulu masih belum ada. Praktik pinjam meminjam secara *online* merupakan salah satu kegiatan muamalah, yang mana dalam kaidah

fiqih telah disebutkan hukumnya bahwa “*Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”. Pinjam meminjam termasuk kegiatan muamalah yang diperbolehkan, namun diharamkan apabila terdapat unsur *riba, tadlis, gharar, maysir, risywah* di dalamnya. Dalam syariat Islam tolong menolong dengan sesama memang sangat dianjurkan, dan sangat tidak diperkenankan apabila di dalamnya terdapat perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan syariat. Namun pada kenyataannya, umat Islam masih banyak yang melakukan tolong menolong dengan disertai perbuatan melanggar syariat. Selain itu, Al-Quran juga menjelaskan terkait tolong menolong dalam hal memberikan pinjaman kepada sesama baik yang berupa barang maupun berupa uang, sebagaimana yang disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ
وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan*”.

Ayat tersebut menerangkan bahwa setiap orang yang memberikan pinjaman di jalan Allah, maka akan dilipat-gandakan pinjaman tersebut dengan rezeki yang berlipat. Sehingga dengan ini dapat diketahui bahwa setiap orang

dianjurkan untuk memberikan pertolongan dengan bentuk pinjaman kepada orang yang membutuhkan.

Pada kondisi ekonomi masyarakat yang masih dalam masa pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19 saat ini, banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam melunasi utang pada pinjaman *online*. Banyak peminjam yang terdampak ekonomi akibat kondisi global dan pandemi, sehingga berpengaruh terhadap terjadinya kredit macet atau gagal bayar pada angsuran pinjaman. Masalah yang sering terjadi dalam pinjaman *online* yaitu ketika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai waktu atau jatuh tempo yang telah disepakati. Dengan terjadinya kemacetan terhadap pelunasan pinjaman *online* tersebut, pihak pinjaman *online* akan terus berusaha dengan menggunakan berbagai cara untuk menuntut haknya dalam melakukan penagihan kepada peminjam. Penagihan sering kali dilakukan oleh pihak pinjaman *online* dengan cara melakukan peneroran, dan melakukan pengancaman kepada peminjam dengan pengancaman penyebaran data pribadi. Sehingga peminjam merasa dirinya terancam ketika tidak dapat melunasi utang tersebut. Dengan adanya keadaan tersebut memicu munculnya peluang bisnis bagi beberapa orang untuk membuka jasa joki pinjaman *online*, yang mana masyarakat yang membutuhkan uang untuk menutup utang pinjaman *online* merasa terbantu dengan adanya jasa joki pinjaman *online* yang ditawarkan.

Jasa joki pinjaman *online* atau biasa disebut dengan joki pinjol merupakan orang atau kelompok yang menawarkan jasa untuk mengajukan

pinjaman uang pada *platform* pinjol. Jasa tersebut biasanya digunakan oleh orang yang memiliki masalah dalam pembayaran utang untuk pelunasan pinjaman *online* seperti terlilit utang pinjaman *online*, dikejar *debt collector* pinjaman *online*, takut akan data pribadi yang disebar, stress akibat aksi teror pihak pinjaman *online*, hingga di *blacklist* perusahaan pinjaman *online* karena gagal bayar utangnya sehingga tidak dapat mengajukan pinjaman lagi. Jasa joki pinjol ini sudah banyak muncul di media sosial, salah satunya di Instagram. Diantara banyak akun Instagram yang menawarkan jasa joki pinjol, @jokigalbaypinjol_id menjadi salah satu akun yang banyak kunjungi atau digunakan oleh masyarakat. Akun @jokigalbaypinjol_id menawarkan jasa untuk mengajukan pinjaman *online* bagi orang-orang yang terlilit utang pinjaman *online* dan tidak memiliki uang untuk menutup tagihan utang pinjaman *online* tersebut.

Dengan adanya penggunaan jasa joki pinjol, selain terjadi perjanjian antara peminjam dengan pihak pinjaman *online* juga terjadi sebuah perjanjian di antara peminjam dengan pihak jasa joki pinjol. Perjanjian termasuk peristiwa hukum yang merupakan salah satu dari sumber perikatan, dan terdapat ketentuan undang-undang di dalamnya.⁵ Dengan ini perjanjian yang dilakukan dalam sebuah transaksi harus mengikuti dan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Definisi perjanjian dalam KUH Perdata Pasal 1313 yaitu “*Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan*

⁵ Benny Krestian Heriawanto, Pelaksanaan Eksekusi Objek jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial, *Legality: Jurnal Ilmu Hukum* 27 (1), 54-67, 2019, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/8958>.

dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Dari peristiwa tersebut, maka timbul hubungan hukum antara para pihak yang kemudian disebut dengan perikatan. Dalam perikatan terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, dalam suatu perjanjian para pihak bebas menentukan isi perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam KUH Perdata Pasal 1338 ayat 1 yang menyatakan bahwa "*Semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*". Maka dengan ini dapat diketahui bahwa setiap subjek hukum dapat mengadakan perjanjian apapun asalkan memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Perjanjian yang dilakukan dapat dikatakan sah apabila memenuhi empat syarat sebagaimana yang tercantum dalam KUH Perdata Pasal 1320 yaitu kesepakatan para pihak yang melakukan perjanjian, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu pokok persoalan tertentu, serta suatu sebab yang tidak dilarang. Namun pada praktiknya, dalam mengajukan pinjaman *online*, jasa joki pinjol rata-rata tidak menggunakan data pribadi miliknya maupun data pribadi peminjam melainkan menggunakan *fake data* atau data palsu. Penawaran penggunaan data palsu dalam keperluan pinjaman *online* yang ditawarkan oleh pihak jasa joki pinjol tersebut membuat masyarakat tertarik untuk menggunakan jasa tersebut karena data pribadi miliknya dijamin aman sehingga tidak perlu khawatir akan penyebaran data pribadi.

Dengan adanya permasalahan tersebut maka menimbulkan tanda tanya terkait keabsahaan perjanjian dan transaksi yang dilakukan karena di dalamnya terdapat tindakan manipulasi data yang dapat dikategorikan sebagai tindakan penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1321 KUH Perdata.

Pada fakta yang terjadi di masyarakat, bentuk pemberian pertolongan kepada sesama dapat diketahui masih ada yang mengandung unsur pelanggaran syariat. Pelanggaran tersebut sering terjadi dalam transaksi pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat melalui jasa joki pinjol sebagai sarana untuk melakukan pinjaman *online*. Kegiatan transaksi pinjam meminjam secara *online* melalui jasa joki pinjol rata-rata dilakukan dengan adanya unsur penipuan di dalamnya yaitu tindakan pemalsuan atau memanipulasi data. Sedangkan data adalah identitas yang merupakan subjek perjanjian yang mana dalam hal ini berkaitan dengan syarat subjektif perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kesepakatan dan kecakapan. Selain itu, syariat Islam juga melarang tolong menolong dalam hal yang mengandung keburukan, serta melarang adanya penipuan sebagaimana HR. Ibnu Hibban *“Wajib atasmu berlaku jujur, karena jujur itu bersama kebaikan, dan keduanya di surga. Dan jauhkanlah dirimu dari dusta, karena dusta itu bersama kedurhakaan, dan keduanya di neraka”*.

Berdasarkan uraian masalah yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait praktik transaksi pinjaman *online*

melalui jasa joki pinjol pada akun Instagram @jokigalbaypinjol_id. Meninjau tentang pelaksanaan perjanjian dalam praktik transaksi pinjaman *online* melalui jasa joki pinjol pada akun Instagram @jokigalbaypinjol_id sudah sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam yang berlaku atau belum, serta untuk mengetahui akibat hukum dari perjanjian tersebut apabila tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, dengan ini penulis menulis skripsi dengan judul “**ANALISIS TRANSAKSI PINJAMAN *ONLINE* MELALUI JASA JOKI PINJAMAN *ONLINE* PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI PADA AKUN INSTAGRAM @JOKIGALBAYPINJOL_ID)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum transaksi pinjaman *online* melalui jasa joki pinjol ditinjau dari hukum positif?
2. Bagaimana hukum transaksi pinjaman *online* melalui jasa joki pinjol ditinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan utama penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis terkait hukum transaksi pinjaman *online* melalui jasa joki pinjol ditinjau dari hukum positif.
2. Untuk menganalisis terkait hukum transaksi pinjaman *online* melalui jasa joki pinjol ditinjau dari hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah, selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsuhnya terhadap pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, penelitian atau penulisan skripsi ini dilakukan sebagai tugas akhir untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

- b. Bagi perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, untuk menambah referensi di perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam ilmu pendidikan sehingga dapat menambah dan memperkaya wawasan bagi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- c. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda, serta mendorong peneliti lainnya untuk mengembangkan lebih lanjut.
- d. Bagi jasa joki pinjol, penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang kriteria perjanjian yang sah, dan dapat dijadikan acuan untuk menghindari perbuatan yang dilarang dalam pelaksanaan transaksi elektronik, serta untuk menambah pengetahuan terkait akibat hukumnya.
- e. Bagi pengguna jasa joki pinjol, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan masukan, serta untuk menambah pengetahuan bagi pengguna jasa joki pinjol agar lebih memperhatikan lagi terkait transaksi pinjaman *online* menggunakan jasa joki pinjol ditinjau dari hukum positif maupun hukum Islam, sehingga transaksi yang dilakukan sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi ini, serta untuk menghindari adanya kesalahfahaman atau multitafsir dalam memahami dan memaknai judul skripsi ini, maka perlu adanya definisi operasional sebagai berikut:

1. Transaksi

Transaksi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dimiliki oleh seseorang tersebut baik itu berkurang ataupun bertambah.⁶

2. Pinjaman *Online*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti pinjaman adalah yang dipinjam atau dipinjamkan (barang, uang, dan sebagainya).⁷ Sedangkan *online* merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti dalam jaringan. Sehingga pinjaman *online* dapat didefinisikan sebagai pinjaman yang diberikan oleh pemilik barang atau pinjaman kepada peminjam melalui jaringan komputer atau internet. Pinjaman *online* merupakan fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online* yang dapat diakses melalui aplikasi pada

⁶ Laelatul Ma'rifah, "Transaksi Uang Priung Di Pasar Papringan Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Temanggung", (*Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2019).

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 689.

smartphone, sehingga kegiatan transaksi tidak perlu dilakukan secara tatap muka.

3. Jasa Joki Pinjaman *Online*

Jasa joki pinjaman *online* atau biasa disebut dengan joki pinjol adalah sebuah jasa yang menawarkan suatu bantuan atas proses pendaftaran pinjaman hingga pengajuan pinjaman uang pada suatu perusahaan melalui aplikasi atau *platform* pinjaman *online*.

4. Hukum Positif

Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi yang bersifat mengikat serta dibuat dan ditegakkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengatur perilaku masyarakat. Sedangkan kata positif memiliki arti berlaku di sini dan waktu ini.⁸ Hukum positif yang dimaksud pada penelitian ini adalah hukum positif Indonesia. Sehingga hukum positif dalam penelitian ini diartikan dengan kumpulan asas atau kaidah hukum yang berbentuk lisan maupun tulisan yang berlaku pada waktu atau saat ini dan mengikat secara umum atau khusus yang ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan Negara Indonesia.

5. Hukum Islam

Dalam bahasa Arab, Hukum berasal dari kata *حَكَمَ* – *يَحْكُمُ* yang berarti memutuskan, menetapkan, atau menyelesaikan masalah.⁹

⁸ Mohammad Koesnoe, *Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2010), 3.

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 1.

Sedangkan secara istilah hukum adalah seperangkat peraturan terkait tingkah laku yang diakui oleh negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Sehingga hukum Islam dapat diartikan sebagai peraturan yang dirumuskan berdasarkan Al-Quran dan Hadis tentang tingkah laku *mukallaf* atau orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang berlaku mengikat bagi seluruh pemeluk agama Islam.¹⁰

F. Sistematika Pembahasan

Cara untuk mempermudah dalam mempelajari materi penelitian ini adalah mengetahui urutan pembahasan. Adapun tata urutan pembahasan skripsi dapat ditulis sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab pendahuluan ini merupakan langkah awal untuk mengantarkan penelitian pada bab berikutnya.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu memuat informasi tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan tujuan untuk menunjukkan keorisinilan penelitian ini. Sedangkan Kerangka teori berisi

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal 8.

tentang teori-teori sebagai landasan teoritis untuk mengkaji dan menganalisis masalah dalam penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini berisi terkait metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan subjek penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data, hingga metode pengolahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini merupakan inti dari penelitian. Adapun yang diuraikan dalam bab ini adalah tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yaitu meliputi pembahasan mengenai praktik transaksi pinjaman *online* melalui jasa joki pinjol pada akun instagram @jokigalbaypinjol_id, serta analisis transaksi pinjaman *online* melalui jasa joki pinjol ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

Bab V Penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diangkat dan diakhiri dengan saran bagi beberapa pihak yang terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi upaya peneliti untuk membandingkan penelitian yang akan dilakukan serta untuk menunjukkan orisinalitas dari penelitian tersebut. Berdasarkan pengamatan peneliti, penelitian yang membahas tentang pinjaman *online* sudah banyak dilakukan, namun belum ditemukan penelitian yang membahas terkait penggunaan jasa joki pinjol dalam transaksi pinjaman *online*.

Untuk menunjukkan orisinalitas penelitian, maka berikut penulis cantumkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah dalam penelitian ini:

1. Skripsi Nada Susmita Septiyani, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal*”, Insitut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, pada tahun 2022.¹¹ Penelitian ini menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap pengguna layanan pinjol ilegal yang didalamnya juga membahas terkait keabsahan layanan pinjol ilegal, upaya pemerintah dalam memberantas pinjol ilegal, serta sanksi terhadap penyalahgunaan data pribadi.

¹¹ Nada Susmita Septiyani, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal,” (*Skripsi, Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, 2022*), <http://112.78.185.236/handle/123456789/1772>.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data melalui studi pustaka, sumber data yaitu berupa bahan hukum primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa pengaturan serta pengawasan terhadap layanan pinjaman *online* telah dilakukan oleh OJK, namun regulasi khusus terkait *fintech* dalam hal menindak penyedia layanan pinjaman *online* illegal dan terkait pemberian sanksi masih belum ada. Berdasarkan ketentuan Peraturan OJK tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, pihak OJK hanya dapat melakukan pemantauan dan pengawasan pada penyelenggara pinjol yang legal saja. Dalam hal pemberantasan pertumbuhan pinjol ilegal, OJK bekerjasama dengan Satgas Waspada Investasi untuk memblokir dan menutup layanan pinjol ilegal. Kemudian terkait terjadi permasalahan dalam praktik pinjol seperti penyalahgunaan data pribadi debitur maka berdasarkan ketentuan UU ITE hal tersebut dapat dikenakan sanksi dan beberapa pasal terkait dalam KUHP.

Sehingga dapat diketahui bahwa persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nada Susmita Septiyani dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait masalah pinjaman *online*. Sedangkan perbedaannya, penelitian sebelumnya merupakan jenis penelitian

yuridis normatif sedangkan penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Selain itu, penelitian sebelumnya membahas terkait perlindungan hukum pengguna layanan pinjaman *online* ilegal, sedangkan penelitian ini membahas terkait penggunaan jasa joki pinjol dalam transaksi pinjaman *online*.

2. Skripsi Roseana Cahyani, “*Praktik Pinjaman Online Pada Aplikasi Cairin di Kota Banjarmasin*”, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, pada tahun 2022.¹² Penelitian ini menjelaskan tentang praktik pinjaman *online* pada aplikasi Cairin di Kota Banjarmasin, yang didalamnya diuraikan tentang praktik pinjaman *online* pada aplikasi Cairin serta faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat memilih aplikasi Cairin sebagai media untuk pinjam meminjam secara *online*.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara, serta data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan atau beberapa literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan yaitu para peminjam *online* di Banjarmasin yang pernah melakukan pinjaman pada aplikasi tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan

¹² Roseana Cahyani, “Paktik Pinjaman Online Pada Aplikasi Cairin Di Kota Banjarmasin,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022), <https://idr.uin-antasari.ac.id/181131/>.

dokumentasi. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik pinjaman *online* di aplikasi Cairin terjadi karena faktor mendesaknya kebutuhan, adanya kewajiban pembayaran secara mendadak, kemudahan transaksi, serta pencairan dana yang lebih cepat. Pinjaman *online* yang dilakukan di kota Banjarmasin oleh sebagian masyarakat berdasarkan hukum boleh dilakukan dengan alasan sudah sesuai dengan syarat-syarat *qardh*, namun jika ada unsur riba didalamnya maka hukumnya menjadi haram.

Sehingga dapat diketahui bahwa persamaan penelitian yang dilakukan oleh Roseana Cahyani dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas praktik transaksi pinjaman *online*, serta sama-sama merupakan jenis penelitian yuridis empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaannya, penelitian sebelumnya membahas praktik pinjaman *online* melalui aplikasi Cairin, sedangkan penelitian ini membahas praktik pinjaman *online* menggunakan jasa joki pinjol. Selain itu, penelitian sebelumnya hanya menggunakan dasar hukum Islam saja, sedangkan dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum positif dan hukum Islam.

3. Skripsi Siti Nurjanah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online*", Universitas Islam Negeri Sultan

Maulana Hasanuddin Banten, pada tahun 2021.¹³ Penelitian ini menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap pinjam meminjam uang berbasis *online*, yang didalamnya diuraikan terkait praktik transaksi dan hukum transaksi pinjam meminjam dengan sistem *online*, serta hukum manipulasi data yang dilakukan dalam pinjam meminjam dengan sistem *online*.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif. Pengumpulan data melalui studi pustaka, sumber data yaitu berupa bahan hukum primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam Islam pinjam meminjam secara *online* diperbolehkan selama pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memenuhi ketentuan-ketentuan pinjam meminjam sebagaimana yang ditetapkan oleh syariah serta harus menghindari unsur-unsur yang dilarang atau diharamkan dalam Islam seperti *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, dan *dzulum*. Sehingga hukum manipulasi dalam pinjam meminjam secara *online* tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Sehingga dapat diketahui bahwa persamaan penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurjanah dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas praktik pinjam meminjam secara *online*, dan sama-sama

¹³ Siti Nurjanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Online," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021), <http://repository.uinbanten.ac.id/6453/>.

mencari hukum terkait manipulasi data yang ada dalam praktik pinjaman *online*. Perbedaannya, penelitian sebelumnya merupakan penelitian yuridis normatif, sedangkan penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Selain itu, penelitian sebelumnya hanya menggunakan dasar hukum Islam saja, sedangkan dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum positif dan hukum Islam.

4. Skripsi Muhammad Rahmadani, “*Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, Universitas Islam Malang, pada tahun 2021.¹⁴ Penelitian ini menjelaskan tentang keabsahan perjanjian pinjaman *online* berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan akibat hukum jika salah satu pihak wanprestasi terhadap perjanjian pinjaman *online* yang dilakukan tersebut, serta bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam perjanjian pinjaman *online*.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus. Sumber data yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dikumpulkan dengan teknik pencatatan dalam perolehan bahan hukum secara primer dan sekunder yaitu menelaah beberapa bahan bacaan seperti literatur, jurnal-jurnal, buku-buku ilmiah dan peraturan perundang-undangan. Setelah data

¹⁴ Muhammad Rahmadani, “Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” (*Skripsi, Universitas Islam Malang, 2021*), <https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/2985>.

terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis dan pengkajian secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, keabsahan perjanjian pinjaman *online* berbasis *financial technology (Fintech)* tersebut adalah sah secara hukum dengan landasan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 47 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Sehingga dapat diketahui bahwa persamaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rahmadani dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas pinjaman *online* dan keabsahan perjanjian yang dilakukan para pihak dalam pinjaman *online*. Perbedaannya, penelitian sebelumnya merupakan penelitian yuridis normatif, sedangkan penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Selain itu, penelitian sebelumnya hanya berdasarkan pada KUH Perdata, sedangkan dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum positif dan hukum Islam.

5. Skripsi Zainab Zalfa Assegaf “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media Online (Studi di Aplikasi Pinjam Yuk)*”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada tahun 2019.¹⁵ Penelitian ini menjelaskan tentang praktik utang piutang pada aplikasi

¹⁵ Zainab Zalfa Assegaf, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media Online (Studi Di Aplikasi Pinjam Yuk)*,” *SKRIPSI, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2019, <http://repository.radenintan.ac.id/7930/>.

Pinjam Yuk, serta hukum utang piutang menggunakan aplikasi Pinjam Yuk ditinjau dari hukum Islam.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data penelitian ini diperoleh dari sumber data primer yaitu melalui wawancara secara langsung dengan responden, serta sumber data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan atau literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian data tersebut dianalisis.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik utang piutang melalui media *online* di aplikasi Pinjam Yuk tidak sesuai dengan hukum Islam karena didalamnya terdapat unsur riba, yaitu riba sebab adanya penambahan dari utang pokok, dan riba sebab adanya denda apabila terlambat dalam pelunasan utang atau sudah lewat jatuh tempo sebagaimana yang telah disepakati bersama.

Sehingga dapat diketahui bahwa persamaan penelitian yang dilakukan oleh Zainab Zalfa Assegaf dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas praktik pinjam meminjam secara *online*, dan sama-sama merupakan penelitian yuridis empiris. Perbedaannya, penelitian sebelumnya membahas praktik utang piutang melalui media *online* pada aplikasi Pinjam Yuk, sedangkan penelitian ini membahas praktik pinjaman *online* menggunakan jasa joki pinjol. Selain itu, penelitian

sebelumnya hanya menggunakan dasar hukum Islam saja, sedangkan dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum positif dan hukum Islam.

Tabel I Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi Nada Susmita Septiyani, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Insitut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Tahun 2022	Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Pinjaman <i>Online</i> (Pinjol) Ilegal	Sama-sama membahas terkait masalah pinjaman <i>online</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian yuridis normatif - Membahas terkait perlindungan hukum pengguna layanan pinjaman <i>online</i> ilegal
2	Rosena Cahyani, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Tahun 2022	Praktik Pinjaman <i>Online</i> Pada Aplikasi Cairin di Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama membahas praktik transaksi pinjaman <i>online</i> - Sama-sama penelitian yuridis empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas praktik pinjaman <i>online</i> pada aplikasi Cairin - Hanya menggunakan dasar hukum Islam saja
3	Siti Nurjanah, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun 2021	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjam Meminjam Uang Berbasis <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama membahas praktik pinjam meminjam secara <i>online</i> - Sama-sama menganalisis terkait hukum manipulasi data yang ada dalam praktik pinjaman <i>online</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian yuridis normatif - Hanya menggunakan dasar hukum Islam saja
4	Muhammad Rahmadani, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas	Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Pinjaman <i>Online</i>	- Sama-sama membahas pinjaman <i>online</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian yuridis normatif - Membahas keabsahan

	Islam Malang, Tahun 2021	Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	- Sama-sama membahas keabsahan perjanjian yang dilakukan para pihak	perjanjian berdasarkan KUH Perdata saja
5	Zainab Zalfa Assegaf, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2019	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media <i>Online</i>	- Sama-sama membahas praktik pinjam meminjam secara <i>online</i> - Sama-sama penelitian yuridis empiris	- Membahas praktik utang piutang melalui media <i>online</i> di aplikasi Pinjam Yuk - Hanya menggunakan dasar hukum Islam saja

B. Kerangka Teori

Berikut beberapa teori yang dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini:

1. Perjanjian Pinjam Meminjam

Perjanjian termasuk peristiwa hukum yang merupakan salah satu dari sumber perikatan, dan terdapat ketentuan Undang-Undang di dalamnya.¹⁶ Dalam KUH Perdata Pasal 1313 perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan definisi perjanjian pinjam meminjam dijelaskan dalam Pasal 1754 KUH Perdata adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai pihak kedua dengan syarat

¹⁶ Benny Krestian Heriawanto, Pelaksanaan Eksekusi Objek jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial, *Legality: Jurnal Ilmu Hukum* 27 (1), 54-67, 2019, (<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/8958>).

bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.

Perjanjian pinjam meminjam secara umum dibedakan menjadi dua macam yaitu perjanjian pinjam barang yang tidak dapat diganti (*bruiklening*), dan perjanjian pinjam barang yang dapat diganti (*verbuiklening*).¹⁷

Barang yang tidak dapat diganti contohnya yaitu mobil dan sepeda motor. Hal milik atas barang yang tidak dapat diganti melekat pada bendanya dan bisa dipertahankan kepada siapapun. Sehingga pihak yang meminjam barang wajib memelihara barang tersebut dengan baik. Dan ketika habis waktu pinjamnya maka barang tersebut harus dikembalikan dengan keadaan sebagaimana ketika dipinjam.

Barang yang bisa diganti contohnya yaitu uang. Dalam perjanjian ini, barang yang dipinjam menjadi milik orang yang meminjam, sedangkan orang yang meminjamkan hanya mempunyai hak untuk menagih apa yang telah dipinjamkan tersebut terhadap peminjam agar barang yang telah dipinjamkan kembali dengan jumlah dan nilai yang sama.

Dalam penelitian ini, perjanjian pinjam meminjam yang dimaksud yaitu perjanjian pinjam meminjam barang yang dapat diganti atau perjanjian pinjam pakai habis (*verbuiklening*) yaitu berupa uang. Di dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut timbul suatu hak dan

¹⁷ Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Perdata*, (Malang: Setara Press, 2016), 139.

keajiban yang harus sama-sama dipenuhi oleh para pihak yang bersepakat. Disebutkan dalam Pasal 1763 KUH Perdata bahwa barangsiapa meminjam suatu barang wajib mengembalikannya dengan jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang diperjanjikan.

2. Syarat Sah Perjanjian

Menurut hukum positif yang berlaku, setiap perjanjian agar secara sah mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

a. Kesepakatan

Dalam membuat suatu perjanjian harus ada kesepakatan dari para pihak yang melakukan perjanjian. Kesepakatan merupakan sesuatu yang menentukan terjadinya perjanjian. Apabila tidak terjalin kesepakatan di antara para pihak, maka tidak ada perjanjian.

b. Kecakapan

Dalam membuat suatu perjanjian, para pihak yang bersepakat harus memiliki kecakapan dalam bertindak dan dinyatakan cakap hukum. Seseorang dinyatakan cakap hukum dalam melakukan perbuatan hukum ketika telah berusia 21 tahun atau telah menikah meskipun belum berusia 21 tahun. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 330 KUH Perdata bahwa "*Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya*".

Dalam ketentuan Pasal 1329 KUH Perdata setiap orang berhak membuat perjanjian, kecuali dinyatakan tidak cakap oleh Undang-Undang. Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 1330 KUH Perdata bahwa beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu anak yang masih dibawah umur, orang yang ditaruh dibawah pengampuan (orang yang hilang ingatan, dan pemboros), dan perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan Undang-Undang dan pada umumnya semua orang yang oleh Undang-Undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. Namun seiring dengan perkembangan emansipasi, berdasarkan berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor III Tahun 1963 perempuan yang sudah menikah atau berstatus istri sudah termasuk orang yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum secara mandiri.¹⁸ Kemudian ditegaskan lagi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 31 bahwa suami dan istri masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum.

c. Suatu Pokok Persoalan Tertentu

Perjanjian yang dibuat harus memiliki objek tertentu. Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya sesuatu yang diperjanjikan, yaitu hak dan kewajiban para pihak yang mana harus dilaksanakan dengan itikad baik.¹⁹ Dalam membuat suatu perjanjian,

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 8.

¹⁹ Retna Gumianti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)," *Jurnal Pelangi Ilmu* 1, no. 5 (2012), <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900>.

objek perjanjian harus dapat ditentukan dengan jelas oleh para pihak guna untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diinginkan oleh para pihak.

d. Suatu Sebab yang Halal

Isi dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus merupakan perbuatan yang halal serta tidak mengandung causa palsu atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum yang berlaku di masyarakat.

Dengan terpenuhinya ke empat syarat perjanjian tersebut maka perjanjian dapat dikatakan sah dan dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhannya. Secara yuridis, perjanjian memiliki fungsi untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak, mengamankan transaksi yang dilakukan, serta untuk mengatur pola penyelesaian sengketa yang mungkin akan timbul diantara para pihak.²⁰ Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, suatu perjanjian yang sah mengikat para pihak dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Selain itu, para pihak wajib melaksanakannya dengan itikad baik dan tidak bisa memutuskan perjanjian secara sepihak.

Dalam hal syarat perjanjian tidak terpenuhi maka akan menimbulkan suatu akibat hukum yaitu kebatalan dari perjanjian yang bersangkutan, baik dapat dibatalkan maupun batal demi hukum. Apabila

²⁰ Salim, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Momerandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 24.

syarat subjektif perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dalam hal ini salah satu pihak memiliki hak untuk meminta agar perjanjian dapat dibatalkan. Dan apabila syarat objektif perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. Dengan ini perjanjian dianggap tidak pernah ada sehingga tidak timbul hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya.²¹ Perjanjian dianggap tidak ada apabila didalamnya terdapat unsur paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), dan penipuan (*bedrog*).²²

Menurut hukum Islam, perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat perjanjian. Rukun adalah unsur yang mutlak harus ada dalam suatu perjanjian, sedangkan syarat adalah unsur yang harus dipenuhi dalam melakukan perjanjian. Berikut rukun dan syarat sah perjanjian menurut hukum Islam:

a. *Sighat al-'aqd* (Pernyataan untuk mengikatkan diri)

Yang dimaksud *Sighat al-'aqd* adalah ungkapan atau pernyataan yang diucapkan oleh para pihak yang melakukan perjanjian yang mengandung unsur serah terima atau biasa disebut *ijab qabul*. *Ijab qabul* harus dinyatakan oleh orang yang sudah mencapai usia *tamyiz* atau cakap hukum dan harus tertuju pada suatu

²¹ Retna Gumianti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdota)," *Jurnal Pelangi Ilmu* 1, no. 5 (2012), <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900>.

²² Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, 7.

objek perjanjian, serta harus dilakukan dalam suatu majelis apabila para pihak sama-sama hadir.²³

b. *Al-‘Aqidain* (Subjek akad atau para pihak yang berakad)

Para pihak yang berakad harus *tamyiz* atau cakap hukum, dalam artian sudah baligh dan sehat akalnya. Selain itu, para pihak yang melakukan perjanjian harus secara sukarela atau tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, karena tidak sah perjanjian yang dilakukan oleh orang yang berada di bawah paksaan pihak lain.²⁴

c. *Ma’qud alaih* (Objek akad)

Objek akad bisa berupa sesuatu yang bernilai ekonomis atau bisa berupa manfaat, ataupun sesuatu yang lain yang diperbolehkan oleh syariat untuk ditransaksikan. Objek perjanjian harus ada, jelas, dan dapat diserahkan ketika perjanjian dilakukan, dan bukan merupakan barang yang najis, serta dimiliki penuh oleh pemiliknya.²⁵

d. *Maudhu’ al-‘aqd* (Tujuan akad)

Tujuan dari suatu akad harus sesuai dengan syariat, sehingga apabila tujuan akad bertentangan dengan syariat maka akan mempengaruhi keabsahan perjanjian dan mengakibatkan perjanjian yang dibuat menjadi tidak sah.²⁶

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1987), 66.

²⁴ Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, 24.

²⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 58.

²⁶ Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, 27.

3. Pinjam Meminjam Dalam Islam (*Qardh*)

a. Definisi *Qardh*

Istilah *al-qardh* secara bahasa berarti *al-qath'u* yaitu potongan atau terputus. Maksudnya yaitu harta yang dipinjamkan akan memotong sebagian harta orang yang meminjamkan atau terputus dari orang yang meminjamkan. Secara terminologi, *qardh* adalah harta yang dipinjamkan seseorang kepada orang lain sebagai bentuk pinjaman kebaikan untuk dikembalikan setelah memiliki kemampuan meskipun tanpa imbalan.²⁷ Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 *qardh* didefinisikan sebagai pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan, dan nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

b. Dasar Hukum *Qardh*

Akad *qardh* diperbolehkan secara syariat Islam dengan landasan Al-Quran, Hadis, serta ijma' para ulama dan tentu harus dilaksanakan berdasarkan syariat Islam. Berikut beberapa dasar hukum atau landasan syariah diperbolehkannya *qardh*:

1) Al-Quran

a) QS. Al-Maidah ayat 2

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

وَالْعُدْوَانِ ۗ وَانفُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

²⁷ Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), 124.

“ ... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

b) QS. Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.

c) QS. Al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah Kan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.

2) Hadis

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

“Seorang muslim yang mau memberikan pinjaman dua kali kepada sesama muslim, maka ibaratnya ia telah bersedekah satu kali” (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban).²⁸

3) Ijma’

Para ulama telah bersepakat atas keabsahan *qardh*. Akad *qardh* disunnahkan bagi orang yang memberi pinjaman, dan mubah atau diperbolehkan bagi orang yang meminjam, dengan kepentingan untuk dimanfaatkan sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini disepakati oleh para ulama dengan landasan Hadis Rosulullah SAW dari Abu Hurairah r.a

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَةِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

“Barangsiapa melapangkan seorang yang beriman dari kesulitan dunia, niscahnya Allah akan melapangkan baginya dari kesulitan hari kiamat, dan barang siapa memudahkan seorang yang sedang kesulitan, niscahnya Allah akan memudahkan atasnya dari kesulitan di dunia dan di akhirat, dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, niscahnya Allah menutupi (aib)nya di dunia dan di akhirat. Dan Allah menolong

²⁸ Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 254.

hambaNya, selama hambaNya mau menolong saudaranya”
(HR. Muslim).²⁹

c. Rukun Dan Syarat *Qardh*

Rukun *qardh* adalah hal-hal yang harus ada dalam transaksi *qardh*. Sedangkan syarat *qardh* segala sesuatu yang harus ada dan harus dipenuhi pada rukun *qardh*. Apabila salah satu rukun dan syarat *qardh* tidak terpenuhi maka transaksi yang dilakukan tidak sah. Adapun yang menjadi rukun dan syarat *qardh* yaitu:

1) *Muqridh* (Pihak yang meminjamkan)

Murqidh harus seorang *ahliyat at-tabarru'*, artinya *murqidh* harus memiliki kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut syariat. Selain itu dalam memberikan pinjaman kepada orang lain, *murqidh* harus berdasarkan keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain.³⁰

2) *Muqtaridh* (Pihak yang meminjam)

Murtaqidh harus orang yang *ahliyah muamalah*, artinya pihak yang meminjam harus *baligh*, berakal sehat, dan tidak *mahjur*.³¹

3) *Qardh* (Objek yang dipinjamkan)

Menurut mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah setiap benda yang bisa diakad salam maka boleh dijadikan sebagai objek

²⁹ Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, 125.

³⁰ Julfan Saputra, Sri Sudiarti, and Asmaul Husna, “Konsep Al-'Ariyah, Al-Qardh Dan Al-Hibah,” *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2021): 19–34, <http://ejournalilmiah.com/index.php/Mudharib/article/view/136>.

³¹ Saputra, Sudiarti, and Husna.

pinjam meminjam. Benda yang menjadi objek akad harus memiliki nilai manfaat, jelas jumlahnya, dan dapat diserahkan. ³²

4) *Sighat* (Pernyataan serah terima)

Pernyataan *ijab qabul* atau serah terima harus dinyatakan dengan jelas dan bisa dipahami oleh para pihak, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Pernyataan *ijab qabul* dalam *qardh* tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan tertentu diluar pinjam meminjam itu sendiri.

d. Ketentuan *Qardh*

Qardh merupakan suatu bentuk muamalah yang bersifat kebaikan dengan tujuan saling tolong menolong antar sesama. Selain syarat dan rukun *qardh*, ada beberapa ketentuan lain yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan akad *qardh*, yaitu: ³³

- 1) Pinjam meminjam seharusnya hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak dan disertai dengan niat untuk mengembalikan pinjaman tersebut.
- 2) Perlu dilakukan pencatatan terhadap kegiatan pinjam meminjam. Perjanjian pinjam meminjam hendaknya dibuat secara tertulis dan bermaterai, serta diperlukan adanya saksi.

³² Mdh. Fakhurrahman Arif, "Qardh Dalam Pandangan Islam," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2019): 37–53, <http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/121>.

³³ Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, 127.

- 3) Apabila peminjam dalam keadaan sulit atau susah, maka orang yang memberikan pinjaman tidak boleh menuntut pelunasan pinjaman kepada peminjam yang belum memiliki kemampuan untuk membayar.
- 4) Apabila pihak peminjam sudah mampu untuk mengembalikan pinjaman, maka wajib hukumnya untuk bersegera mengembalikan pinjaman kepada pemberi pinjaman.
- 5) Pemberi pinjaman tidak boleh memberikan persyaratan atas tambahan pokok pinjaman karena dalam hukum Islam hal tersebut hukumnya menjadi riba dan haram. Namun, peminjam boleh memberi tambahan secara sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak dipersyaratkan atau tidak diperjanjikan dalam transaksi. Berikut dalil yang mendasari bahwa *muqridh* dilarang mengambil keuntungan atau manfaat dari *muqtaridh*:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنَ وُجُوهِ الرِّبَا (رواه البيهقي)

“Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka merupakan salah satu bagian dari beberapa bentuk riba” (HR. Baihaqi).³⁴

4. Manipulasi Data

Manipulasi adalah suatu proses rekayasa terhadap sebagian atau keseluruhan sebuah fakta atau kenyataan dengan melakukan pengurangan, penambahan, persembunyian, penghilangan, ataupun

³⁴ Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, 126.

pengkaburan.³⁵ Sedangkan data yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu data pribadi yang merupakan suatu data yang memuat tentang seseorang dan digunakan untuk mengidentifikasi seseorang sebagai pemilik data maupun data pendukung lain. Dalam transaksi elektronik manipulasi merupakan perbuatan mengubah, menghapus, menambah, membuat suatu objek dengan maksud jahat atau negatif terhadap informasi atau data elektronik.³⁶ Karakteristik suatu perbuatan dapat dikatakan manipulasi yaitu dilakukan dengan sengaja, dilakukan terhadap informasi dan data elektronik, serta dilakukan dengan tujuan yang tidak baik.³⁷ Kegiatan memanipulasi tersebut biasanya dilakukan agar informasi atau data elektronik dianggap seolah-olah data yang sesungguhnya untuk suatu kepentingan tertentu.

Manipulasi data merupakan perbuatan yang didalamnya mengandung unsur yang tidak benar atau palsu atas suatu data, yang mana hal tersebut terlihat seolah-olah merupakan data yang benar, namun sesungguhnya hal tersebut bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Perbuatan memanipulasi data dapat berupa penghapusan,

³⁵ Gliria Fransiska Simanjuntak, "Tindak Pidana Dengan Sengaja Atau Tanpa Hak Melakukan Manipulasi Yang Dianggap Seolah Data Elektronik Yang Nyata," *SKRIPSI, Universitas HKBP Nommensen Medan*, 2020, <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4981>.

³⁶ Rizza Nury Kartika, "Efektivitas Unsur 'Manipulasi' Informasi Elektronik Seolah-Olah Data Otentik Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Di Polres Kabupaten Malang Dan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mal)," (*Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang*, 2018), <https://eprints.umm.ac.id/39212/>.

³⁷ Adami Chamzawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi dan Transaksi Elektronik) (Edisi Revisi)*, (Malang: MNC Publishing, 2015), 197

penggantian, maupun penambahan suatu kata, kalimat, angka, bahkan tanda tangan.

Manipulasi data dalam transaksi elektronik termasuk sebuah perbuatan yang dilarang di dalam Undang-Undang, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bab perbuatan yang dilarang bahwa *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”*.

Kemudian terkait sanksi terhadap perbuatan manipulasi data disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 51 bahwa *“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”*.

Dalam hukum Islam, perbuatan manipulasi data belum dibahas secara khusus. Namun bukan berarti bahwa tidak ada ketentuan yang dapat dijadikan landasan larangan terhadap perbuatan manipulasi data. Secara umum perbuatan manipulasi data termasuk perbuatan bohong

atau dusta, karena dalam perbuatan memanipulasi data terdapat tindakan yang tidak benar yaitu memberikan keterangan yang tidak sesuai sebagaimana sebenarnya terhadap suatu data yang dimanipulasi tersebut.

Menurut pandangan Islam, berbohong merupakan perbuatan tercela, begitu pula perbuatan manipulasi data yang berarti berbohong dalam memberikan keterangan yang sebenarnya terhadap suatu data. Terdapat beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang menerangkan tentang larangan berbuat bohong, diantaranya yaitu QS. An-Nahl ayat 116

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung”.

Selain itu, larangan berbuat bohong juga dijelaskan dalam HR. Ibnu Hibban

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ. وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُورِ وَهُمَا فِي النَّارِ

“Wajib atasmu berlaku jujur, karena jujur itu bersama kebaikan, dan keduanya di surga. Dan jauhanlah dirimu dari dusta, karena dusta itu bersama kedurhakaan, dan keduanya di neraka”.

Perbuatan memanipulasi data juga termasuk perbuatan penipuan dan pengelabuhan. Dalam bermuamalah, Islam melarang adanya perbuatan penipuan dan pengelabuhan termasuk perbuatan memanipulasi data. Hal tersebut dikarenakan penipuan dan pengelabuhan merupakan perbuatan zalim yaitu menempatkan sesuatu pada yang bukan tempatnya. Islam melarang berbuat zalim karena dapat merugikan diri sendiri, orang lain, bahkan alam sekitar. Orang yang berbuat zalim akan mendapatkan *adzab* dari Allah dan dijatuhkan ke tempat yang hina.³⁸

³⁸ Abu Syhabudin, "Keadilan Dan Kezaliman Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Al-Akhhbar* 7, no. 2 (2018): 1–18, <http://123dok.com/dokument/y6p9o5oq-keadilan-dan-kezaliman-dalam-perspektif-qur-syhabudin-abstrak.html>.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan ilmu alat yang bertujuan agar mahasiswa dapat menelaah, menganalisis, dan menyampaikan suatu informasi. Kata metode memiliki arti jalan atau kemungkinan-kemungkinan suatu cara atau jenis yang digunakan dalam penelitian dan penilaian.³⁹ Sedangkan penelitian atau bisa disebut juga dengan riset yang berarti sebuah upaya sistematis yang dilakukan untuk menemukan jawaban dari suatu persoalan. Sehingga metode penelitian diartikan dengan suatu cara untuk melakukan sebuah hal dengan menggunakan pikiran secara cermat dan teliti guna mencapai suatu tujuan yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, dan menyusun laporan.

Dalam melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan sebagaimana telah dipaparkan pada latar belakang, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang biasa disebut dengan penelitian sosiologis atau penelitian lapangan. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang didasarkan pada data yang langsung

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), 5.

didapatkan dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuisioner.⁴⁰ Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris karena penelitian ini meneliti tentang praktik transaksi pinjaman *online* melalui jasa joki pinjol yang terjadi pada akun Instagram @jokigalbaypinjol_id.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang objek kajiannya mengenai suatu hal yang terjadi dalam masyarakat yakni suatu perilaku yang muncul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang berlaku, atau mengidentifikasi perilaku sosial dengan norma atau hukum yang berlaku di masyarakat.⁴¹ Dalam penelitian ini, peneliti menggali hukum terhadap transaksi pinjaman *online* melalui jasa joki pinjol pada akun Instagram @jokigalbaypinjol_id dan meninjau berdasarkan hukum positif dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Penggunaan metode kualitatif dilakukan dengan memaparkan fakta sosial yang terjadi di masyarakat yang kemudian

⁴⁰ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: PrenadaMedia Group, 2018), 149.

⁴¹ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 51.

dianalisis dengan hukum positif dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang diinginkan. Penelitian ini dilakukan secara *online* melalui media *online*. Dalam penelitian ini, studi dilaksanakan pada sebuah akun media sosial Instagram yaitu @jokigalbaypinjol_id, sehingga penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat *online*.

D. Metode Penentuan Subjek

Populasi dari penelitian ini adalah pemilik akun dan *followers* dari akun Instagram @jokigalbaypinjol_id sebagai pengguna jasa joki pinjol tersebut. Sampel pada penelitian ini berjumlah 23 responden. Terdiri dari 1 responden sebagai pemilik akun dan 22 responden dari keseluruhan jumlah *followers* akun Instagram @jokigalbaypinjol_id yang diketahui kurang lebih berjumlah 19.100 *followers*.

E. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan sekumpulan informasi atau keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh melalui pengamatan ataupun melalui

pencarian pada sumber-sumber tertentu. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis bahan hukum yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.⁴² Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan narasumber yaitu pemilik akun dan pengguna jasa joki pinjol akun Instagram @jokigalbaypinjol_id yang dilakukan secara *online*.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder biasanya berupa buku-buku sebagai pelengkap atas data primer.⁴³ Data sekunder dalam penelitian ini mencakup:
 - a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat berupa Undang-Undang yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Hukum Islam (Al-Quran, Hadis, dan lain-lain).
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan yakni berupa buku-buku, jurnal, dan literatur

⁴² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

⁴³ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1983), 56.

atau dokumen tertulis lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Buku yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu Fiqih Muamalah, Hukum Kontrak Syariah, Hukum Perdata, dan lain sebagainya. Sedangkan jurnal yang digunakan dalam penelitian ini beberapa diantaranya berjudul *Qardh* Dalam Pandangan Islam, Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata), dan lain-lain.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni berupa internet dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang menggunakan metode pendekatan kualitatif adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁴⁴ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan tatap muka yang mana salah satu pihak berperan sebagai penanya atau pewawancara dan pihak lain berperan sebagai

⁴⁴ Burhan Bugin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, (Jakarta: Penerbit Pranada Media, 2015), 130.

narasumber dengan tujuan tertentu seperti untuk mendapatkan suatu informasi atau melakukan pengumpulan data.⁴⁵ Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan guna mendapatkan informasi yang akurat dan relevan dari narasumber sesuai dengan kebutuhan. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada narasumber yaitu *followers* akun Instagram @jokigalbaypinjol_id yang menggunakan jasa joki pinjol. Wawancara dilakukan secara *online* melalui media *online* baik via *chat* maupun Google Formulir.

2. Observasi

Observasi merupakan sebuah cara untuk mrngetahui sesuatu yang terjadi dalam konteks tertentu, pola rutinitas, dan pola interaksi dari kehidupan sehari-hari.⁴⁶ Dengan ini peneliti dapat melihat, mendengar, atau merasakan informasi yang ada secara langsung. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan pada objek penelitian yaitu akun Instagram @jokigalbaypinjol_id dengan mengikuti akun Instagram tersebut dan *join* grup Telegram “Pusat Joki Galbay Pinjol”, kemudian melakukan pencatatan semua data yang diperlukan dalam penelitian. Observasi dilakukan guna mengamati hal-hal yang ada dan yang terjadi dalam akun jasa joki pinjol @jokigalbaypinjol_id.

⁴⁵ Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta: UNJ Press, 2020), 2.

⁴⁶ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 110.

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik yang berbentuk tertulis maupun gambar.⁴⁷ Studi dokumen yang digunakan dalam penelitian yaitu sumber tertulis yang berupa buku, jurnal, serta dokumen lain yang berkaitan dengan transaksi yang terjadi di antara para pihak.

G. Metode Pengolahan Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, maka selanjutnya dilakukan pengolahan data. Pengolahan data pertama dilakukan pemeriksaan data kemudian dilanjutkan dengan klasifikasi data dan penyusunan atau sistematisasi data kemudian ditarik sebuah analisis yang dikaitkan dengan pembuktian atau teori yang telah diperoleh sehingga dapat diambil atau ditarik sebuah kesimpulan. Adapun tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:

1. *Editing*

Editing adalah memeriksa atau meneliti kembali data-data yang telah didapatkan seperti catatan, berkas-berkas yang telah terkumpul dengan tujuan untuk memperbaiki catatan maupun berkas-berkas lain

⁴⁷ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 71.

agar tulisan atau pesan yang disampaikan oleh penulis dapat dipahami oleh pembaca dengan mudah.

2. *Classifying*

Classifying adalah klasifikasi data atau proses pengelompokan seluruh data yang berasal dari hasil wawancara, dokumentasi, maupun data lainnya. Klasifikasi data bertujuan untuk memilih atau memisahkan data yang diperoleh sesuai dengan masalah yang akan dipecahkan, serta membatasi beberapa data yang kurang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3. *Verifying*

Verifying atau verifikasi adalah proses yang dilakukan peneliti terhadap data-data yang dilakukan secara sistematis pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data untuk membangun wawasan yang umum yang disebut dengan analisis.⁴⁸ *Verifying* dilakukan agar validitas data dapat digunakan dalam penelitian, sehingga dengan hal tersebut dapat meyakinkan pembaca terkait kebenaran penelitian yang dilakukan.

4. *Analyzing*

Analyzing atau menganalisa merupakan proses penyederhanaan kata kedalam bentuk yang baik dan benar agar lebih mudah untuk dibaca dan dipahami. Sehingga dapat ditemukan informasi yang

⁴⁸ Nana Sudjana, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Aldasindo, 2000), 85.

bermanfaat dan dapat memberikan petunjuk bagi peneliti untuk mengambil keputusan terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian.

5. *Concluding*

Concluding merupakan sebuah kesimpulan atau ringkasan, yaitu akhir dari tahap penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah sehingga dengan adanya kesimpulan ini pembaca lebih mudah dan cepat untuk mengetahui terkait hasil akhir dari penelitian yang dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Objek Penelitian
 - a. Sejarah Umum Jasa Joki Pinjol

Pinjam meminjam merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sosial yang tentu membutuhkan bantuan manusia lainnya. Dengan terus berkembangnya teknologi dari waktu ke waktu, kabutuhan manusia terhadap teknologi seakan-akan seperti kebutuhan pokok. Hal tersebut dapat dilihat dari keseharian masyarakat yang tidak pernah lepas dari *smartphone* yang digunakan. Apabila dikaitkan, antara kegiatan pinjam meminjam serta ketergantungan masyarakat terhadap *smarthphone*, maka dapat dilihat bahwa telah muncul kegiatan pinjam meminjam uang yang dilakukan secara *online* melalui jaringan internet.

Keberadaan pinjaman *online* mampu menawarkan pinjaman dengan proses yang lebih cepat dan lebih mudah, sehingga banyak masyarakat yang cenderung memilih melakukan pinjam meminjam secara *online*. Namun di sisi lain adanya kemudahan yang ditawarkan oleh pihak pinjaman *online*, banyak masyarakat

yang memanfaatkan fasilitas pinjaman *online* tanpa mempelajari terlebih dahulu terkait ketentuan-ketentuan dan berbagai konsekuensi yang mungkin dapat timbul jika terlambat atau tidak memenuhi kewajibannya. Akibatnya banyak masyarakat yang memiliki permasalahan dalam pinjaman *online* yang berkaitan dengan pembayaran utang, sehingga sulit untuk mendapatkan pinjaman lagi pada *platform* pinjaman *online* tersebut. Beberapa permasalahan tersebut memicu munculnya peluang bisnis bagi beberapa orang untuk menawarkan jasa pengajuan pinjaman uang melalui aplikasi pinjaman *online* agar dapat terbebas dari permasalahan pinjaman *online*. Jasa tersebut disebut dengan jasa joki pinjol. Jasa joki pinjol adalah sebuah jasa yang menawarkan suatu bantuan atas proses pendaftaran pinjaman hingga pengajuan pinjaman uang pada suatu perusahaan melalui aplikasi atau *platform* pinjaman *online*.

b. Profil Akun Instagram @jokigalbaypinjol_id



c. Sistem Kerja Akun Jasa Joki Pinjol @jokigalbaypinjol_id

1) Mekanisme Sistem Kerja Akun @jokigalbaypinjol_id

Mekanisme sistem kerja akun Instagram @jokigalbaypinjol_id meliputi beberapa langkah yaitu:⁴⁹

- a) Mengupload foto berupa penawaran jasa maupun foto testimoni dari beberapa pengguna jasa joki pinjol pada *feed* Instagram @jokigalbaypinjol_id
- b) Memberi *caption* dengan berbagai penawaran dan kalimat-kalimat ajakan untuk *join* grup telegram
- c) Menyediakan *link* grup telegram pada bio Instagram
- d) Jika ada seseorang yang tertarik dengan penawaran sebagaimana yang ada pada *feed* Instagram, maka dapat *join* grup Telegram melalui *link* yang telah disediakan pada bio Instagram untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Sehingga dengan *join* grup pada telegram akan mendapat akses untuk menghubungi pemilik akun via Telegram.
- e) Apabila *customer* atau pengguna jasa melakukan kesepakatan dengan pemilik akun @jokigalbaypinjol_id terkait penggunaan jasa joki pinjol untuk melakukan pinjaman pada *platform* pinjol, maka *customer* harus membayar terlebih dahulu kepada pemilik akun

⁴⁹ Observasi, di Akun Instagram @jokigalbaypinjol_id dan Grup Telegram “Pusat Joki Galbay Pinjol”, 18 Maret 2023.

@jokigalbaypinjol_id sejumlah harga paket joki yang telah ditawarkan.

- f) Setelah *customer* melakukan pembayaran, maka pihak jasa joki akan memproses joki pinjaman *online*-nya.
 - g) Dana pinjaman cair, kemudian ditransfer ke rekening *customer*.
 - h) Apabila dana pinjaman tidak cair, maka pembayaran akan di-*refund* atau dikembalikan kepada *customer*.
- 2) Daftar Harga Paket Joki Pinjaman *Online*⁵⁰
- a) Paket 1 Rp 1.500.000 untuk lima aplikasi pinjaman *online* dengan jaminan persetujuan atau *acc* Rp 10.000.000
 - b) Paket 2 Rp 2.100.000 untuk sepuluh aplikasi pinjaman *online* dengan jaminan *acc* Rp 20.000.000
 - c) Paket 3 Rp 3.500.000 untuk lima belas aplikasi pinjaman *online* dengan jaminan *acc* Rp 30.000.000
 - d) Paket 4 Rp 4.100.000 untuk dua puluh aplikasi pinjaman *online* dengan jaminan *acc* Rp 40.000.000
 - e) Paket 5 (Paket VIP) Rp 6.200.000 untuk dua puluh lima hingga tiga puluh aplikasi pinjaman *online* dengan jaminan *acc* Rp 60.000.000 – Rp 80.000.000
 - f) Paket 6 (Paket VVIP) Rp 9.700.000 untuk tiga puluh lima aplikasi pinjaman *online* dengan jaminan *acc* Rp 90.000.000

⁵⁰ Muhammad Rizal, wawancara, (Malang, 19 Maret 2023)

- g) Paket 7 Rp 10.200.000 untuk empat puluh aplikasi pinjaman *online* dengan jaminan *acc* Rp 100.000.000
- h) Paket 8 Rp 13.500.000 untuk enam puluh lima aplikasi pinjaman *online* dengan jaminan *acc* Rp 130.000.000
- i) Paket 9 Rp 15.200.000 untuk delapan puluh aplikasi pinjaman *online* dengan jaminan *acc* Rp 150.000.000
- j) Paket 10 Rp 20.200.000 untuk seratus aplikasi pinjaman *online* dengan jaminan *acc* Rp 200.000.000

3) Cara Pemesanan

Setelah *customer* setuju untuk menggunakan jasa joki pinjol tersebut, maka langkah selanjutnya mengisi format joki yang dikirim oleh pemilik akun @jokigalbaypinjol_id. Berikut format joki yang harus diisi oleh *customer*:⁵¹

- a) Nama :
- b) Umur :
- c) Lokasi :
- d) Pekerjaan :
- e) Bank :
- f) Nomor rekening :
- g) Paket yang dipilih :
- h) Hasil paket :
- i) Transfer biaya paket :

⁵¹ Observasi, di Grup Telegram “Pusat Joki Galbay Pinjol”, 18 Maret 2023.

j) Terjerat pinjol berapa aplikasi :

Setelah selesai diisi, format tersebut dikirimkan kepada pemilik akun @jokigalbaypinjol_id melalui *personal chat* di Telegram.

4) Cara Pembayaran

Setelah *customer* mengirimkan format joki, kemudian pemilik akun @jokigalkbaypinjol_id memberikan beberapa opsi pembayaran yaitu:⁵²

a) *Full cash transfer* atau melakukan pembayaran secara lunas via transfer bank.

b) *Down Payment* (DP) atau uang muka sebesar 50% dari harga paket yang diinginkan. *Customer* harus terlebih dahulu membayar DP minimal 50% dari harga paket joki yang dipilih, agar peminjaman segera diproses oleh pihak jasa joki pinjol. Sedangkan sisanya harus dibayar pada hari itu juga, setelah dana pinjaman cair.

d. Testimoni Pengguna Jasa Joki Pinjol @jokigalbaypinjol_id

Testimoni adalah bentuk pernyataan atau pesan dari *customer* mengenai pengalamannya dalam melakukan transaksi dengan penjual.⁵³ Dalam hal ini mencakup pengalaman dari segi pelayanan, maupun kualitas barang atau jasa yang dibeli. Saat ini testimoni sangat banyak digunakan oleh para pebisnis *online* sebagai

⁵² Muhammad Rizal, wawancara, (Malang, 20 Maret 2023).

⁵³ Nanda, "Testimoni Adalah: Pengertian, Jenis, Manfaat, Dan Contohnya," *Komerce*, 9 Juni 2021, diakses 31 Maret 2023, <https://komerce.id/blog/testimoni-adalah/>

cara untuk meyakinkan *customer*. Dengan adanya testimoni positif dari *customer*, maka akan berpengaruh terhadap meningkatnya kepercayaan *customer* baru.

Testimoni merupakan pernyataan kesaksian atau tanggapan konsumen terhadap jasa atau layanan yang disediakan oleh pihak jasa joki pinjol. Tanggapan tersebut dapat berupa komentar, kritik, saran, pendapat, hingga ungkapan rasa terimakasih dan rasa puas maupun rasa kecewa. Beberapa testimoni pengguna jasa joki pinjol pada akun instagram @jokigalbaypinjol_id telah di-*upload* pada *feed* Instagram. Berikut salah satu testimoni dari *customer* @jokigalbaypinjol_id:



Dari gambar tersebut, dapat dilihat tanggapan *customer* jasa joki pinjol pada akun Instagram @jokigalbaypinjol_id. Tanggapan tersebut menunjukkan baik dan terlihat ada kepuasan dalam

penggunaan jasa joki pinjol tersebut. *Customer* sangat kagum dengan jasa joki pinjol @jokigalbaypinjol_id karena dana yang dibutuhkan benar-benar cair. Kemudian dibuktikan dengan informasi saldo rekening miliknya yang sudah bertambah.

2. Hasil Wawancara Dengan Responden Penelitian

Wawancara dilakukan secara langsung melalui media *online* baik via *chat* maupun Google Formulir. Wawancara dilakukan dengan narasumber atau responden yaitu pemilik akun dan *followers* akun Instagram @jokigalbaypinjol_id yang menggunakan jasa joki pinjol tersebut.

Penggunaan jasa joki pinjol yang dilakukan oleh beberapa orang dalam keperluan meminjam uang pada pinjaman *online* dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan peminjam dengan pihak pinjaman *online* dalam hal pembayaran atau pelunasan utang. Permasalahan yang banyak dialami oleh responden yaitu gagal bayar pinjaman *online* atau terlilit utang pinjaman *online*, dan dikejar *debt collector* pinjol.⁵⁴ Sehingga dengan adanya masalah tersebut pihak jasa joki pinjol menawarkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan uang untuk untuk menutup utang pada pinjaman *online*. Begitu juga dengan alasan responden menggunakan jasa joki pinjol @jokigalbaypinjol_id adalah

⁵⁴ Fauziyyah Febiannisa, wawancara, (Malang, 30 Maret 2023).

untuk menyelesaikan utang pinjol yang sudah jatuh tempo dan agar segera terbebas dari pinjol.⁵⁵

Pinjaman *online* melalui jasa joki pinjol @jokigalbaypinjol_id dapat dilakukan pada aplikasi pinjaman *online* legal maupun ilegal.⁵⁶ Dalam praktiknya, data yang digunakan dalam mengajukan pinjaman *online* merupakan data palsu.⁵⁷ Berdasarkan seluruh jawaban responden pihak jasa joki pinjol menawarkan dengan jelas terkait penggunaan data palsu yang akan digunakan dalam pengajuan pinjol. Kemudian terkait alasan responden menyepakati penggunaan data palsu dalam pengajuan pinjaman *online* yaitu karena dengan menggunakan data palsu, data pribadi peminjam aman sehingga tidak perlu takut akan penyebaran data pribadi maupun kejaran *debt collector* pinjol serta tidak perlu mengembalikan pinjaman.⁵⁸

3. Praktik Transaksi Pinjaman *Online* Melalui Jasa Joki Pinjol Pada Akun Instagram @jokigalbaypinjol_id

Transaksi pinjaman *online* adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain untuk kepentingan pinjam meminjam uang yang dilakukan secara *online* yang dapat diakses melalui aplikasi pada *smartphone*. Melalui aplikasi pinjaman *online*, peminjam dapat melakukan pinjaman dengan cepat dan mudah, serta tanpa jaminan. Namun berdasarkan faktanya banyak sekali masyarakat yang

⁵⁵ Diny Firsta Asanegari, wawancara, (Malang, 30 Maret 2023).

⁵⁶ Muhammad Rizal, wawancara, (Malang, 9 Maret 2023).

⁵⁷ Muhammad Rizal, wawancara, (Malang, 9 Maret 2023).

⁵⁸ Dyas Intan Andhini, wawancara, (Malang, 29 Maret 2023).

mengalami problem atau permasalahan dengan pihak pinjaman *online*, terutama dalam hal pembayaran utang. Masalah yang sering terjadi biasanya seperti terlilit utang *pinjol*, dikejar *debt collector* pinjol, dan takut akan data pribadi yang disebar oleh pihak pinjol. Dengan adanya beberapa masalah tersebut memicu munculnya peluang bisnis bagi beberapa orang untuk menawarkan jasa joki pinjaman *online*, yang mana hal tersebut dapat membantu masyarakat yang sedang memiliki masalah dengan pinjaman *online*.

Jasa joki pinjol merupakan sebuah jasa yang menawarkan suatu bantuan atas proses pendaftaran pinjaman hingga pengajuan pinjaman uang pada suatu perusahaan melalui aplikasi pinjaman *online*. Jasa joki pinjol ini bergerak di media sosial termasuk pada media sosial Instagram. Akun Instagram @jokigalbaypinjol_id menjadi salah satu akun jasa joki pinjol yang banyak dikunjungi dan diikuti oleh masyarakat di media sosial. Jasa joki pinjol pada akun Instagram @jokigalbaypinjol_id menawarkan jasa untuk membantu mengajukan pinjaman *online* bagi orang-orang yang terjerat pinjaman *online*, memiliki banyak tagihan pinjaman *online*, serta membutuhkan uang untuk menutup tagihan pinjaman *online* tersebut.

Ketika ingin menggunakan jasa joki pinjol @jokigalbaypinjol_id, maka *customer* harus *join* grup Telegram terlebih dahulu. *Join* grup Telegram bisa dilakukan dengan cara mengeklik *link* yang telah dicantumkan pada bio Instagram @jokigalbaypinjol_id. Selanjutnya

akan beralih pada aplikasi Telegram dengan *page* grup yang bernama Pusat Joki Galbay Pinjol. Setelah itu klik *icon* “BERGABUNG” pada bagian bawah. Jika sudah berhasil bergabung pada grup Telegram tersebut, maka dapat dilihat berbagai penawaran, dan beberapa testimoni dari *customers* yang dananya telah berhasil cair. Selain itu, dengan bergabung pada grup Telegram maka akan mendapat akses untuk *chat* atau berkonsultasi secara langsung dengan pemilik akun.⁵⁹

Jasa joki pinjol @jokigalbaypinjol_id memberikan beberapa penawaran untuk meminjamkan uang dalam pinjaman *online* yaitu:⁶⁰

- a. Pinjaman tanpa menggunakan data asli
- b. Semua data disiapkan oleh pihak jasa joki
- c. Limit Rp 10.000.000 hingga Rp 200.000.000
- d. Proses pencairan dana 1 – 3 jam
- e. Tidak perlu bayar tagihan pinjaman *online*
- f. 100% aman dan terpercaya

Jika *customer* tertarik dengan penawaran tersebut, maka *customer* akan melakukan kesepakatan dengan pihak jasa joki pinjol melalui *personal chat* Telegram pemilik akun @jokigalbaypinjol_id. Kemudian setelah adanya kesepakatan terkait penggunaan jasa joki pinjol untuk melakukan pinjaman pada pinjaman *online*, maka *customer* harus membayar terlebih dahulu kepada pemilik akun @jokigalbaypinjol_id sejumlah harga paket

⁵⁹ Observasi, di Akun Instagram @jokigalbaypinjol_id dan Grup Telegram “Pusat Joki Galbay Pinjol”, 18 Maret 2023.

⁶⁰ Observasi, di Grup Telegram “Pusat Joki Galbay Pinjol”, 5 Maret 2023

joki yang telah ditawarkan. Pembayaran dilakukan minimal 50% dari harga paket joki yang dipilih agar permintaan dapat segera diproses. Setelah *customer* melakukan pembayaran, maka pihak jasa joki pinjol akan memproses joki pinjaman *online*-nya.

Proses meminjam yang dilakukan oleh pihak jasa joki pinjol dilakukan melalui beberapa tahap yaitu:

- a. Tahap penyiapan data-data. Data-data yang disiapkan adalah data-data yang dibutuhkan dalam proses pengajuan pinjaman. Data-data tersebut meliputi KTP dan data pendukung lain. Data-data yang disiapkan merupakan data palsu yang dibuat sedemikian rupa dan disesuaikan dengan data lain yang tertera agar tidak dicurigai oleh pihak pinjol.
- b. Tahap pengajuan, dilakukan sesuai ketentuan aplikasi pinjaman *online* pada umumnya yaitu:
 - 1) *Download* atau buka aplikasi pinjaman *online*
 - 2) Memasukkan nomor telepon
 - 3) Memasukkan kode OTP yang dikirim ke nomor telepon
 - 4) Verifikasi identitas diri
 - 5) Foto KTP dan *selfie* dengan KTP
 - 6) Mengisi data diri
 - 7) Memasukkan nomor rekening bank untuk menerima pinjaman
 - 8) Memasukkan data tambahan atau data pendukung untuk menaikkan tingkat persetujuan

- 9) Mengajukan pinjaman sesuai kebutuhan.
- c. Tahap verifikasi dan persetujuan. Pada tahap ini dokumen yang telah dilampirkan akan diverifikasi. Setiap dokumen akan dicocokkan dengan formulir yang diisi. Setelah lulus verifikasi, dokumen akan diserahkan ke bagian keuangan untuk mendapatkan persetujuan. Pada tahap ini orisinalitas dan kesesuaian data akan diperiksa untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Apabila pengajuan tersebut layak diterima, maka berlanjut ke tahap berikutnya.
- d. Tahap pencairan dana, akan dikonfirmasi apabila pengajuan telah mendapatkan persetujuan dari pihak pinjol. Waktu pencairan dana biasanya membutuhkan waktu paling lama satu hari.⁶¹

Dana pinjaman yang cair akan ditransfer ke rekening *customer*. Sedangkan dana pinjaman tidak cair, maka pembayaran akan di-*refund* atau dikembalikan kepada *customer*. Namun 2 dari 22 jumlah responden menyatakan bahwa dana pinjaman mereka tidak cair dan pembayaran tidak dikembalikan oleh pihak jasa joki pinjol. Salah satu diantaranya menyatakan bahwa untuk meyakinkan diri dalam menggunakan jasa joki tersebut, responden bertanya kepada temannya yang menggunakan jasa joki tersebut dan dana yang diminta cair, berbeda dengan responden yang dananya tidak cair dan uang atau biaya pembayaran harga paket tidak dikembalikan.⁶²

⁶¹ Izkey, "4 Tahapan Proses Pinjaman Dana Tunai Yang Harus Anda Lalui," *izkey.com*, 28 Februari 2019, diakses 17 Juni 2023, <https://izkey.com/4-tahapan-proses-pinjaman-dana-tunai-yang-harus-anda-lalui/>

⁶² Jeni Nurkamelia, wawancara, (Malang, 14 Mei 2023).

Proses meminjam yang dilakukan secara *online* oleh pihak jasa joki pinjol, pada praktiknya dalam pendaftarannya tidak menggunakan identitas maupun data asli. Data-data yang digunakan untuk kepentingan pinjaman *online* merupakan data palsu atau data buatan. Data-data tersebut dibuat agar pihak pinjaman *online* tidak dapat menagih utang kepada pihak jasa joki pinjol maupun pihak peminjam, sehingga dengan ini pihak jasa joki pinjol memberikan penawaran “Tidak perlu bayar tagihan pinjaman *online*”. Dengan adanya penawaran tersebut, artinya pihak peminjam tidak perlu mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam, melainkan cukup dengan membayar sejumlah harga paket yang dipilih kepada pihak jasa joki pinjol.

Berdasarkan hasil wawancara terkait penggunaan data palsu, semua responden menjawab bahwa mereka mengetahui jika pihak jasa joki pinjol menggunakan data palsu dalam mengajukan pinjaman *online*. Dan di dalam praktiknya pihak jasa joki pinjol menawarkan secara jelas kepada *customer* terkait penggunaan data palsu yang akan digunakan dalam pengajuan pinjaman *online*. Kemudian terkait alasan responden menyepakati penggunaan data palsu dalam pengajuan pinjaman *online* dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara yaitu karena dengan menggunakan data palsu dalam pengajuan pinjaman *online*, maka data diri peminjam yang sesungguhnya aman dan tidak akan bisa dilacak oleh pihak pinjol. Sehingga hal tersebut menjadi suatu keuntungan bagi para peminjam karena mereka tidak perlu mengembalikan pinjaman yang

telah dipinjam dan tidak khawatir akan penyebaran data pribadi maupun kejaran *debt collector* pinjol.

B. Pembahasan

1. Hukum Transaksi Pinjaman *Online* Melalui Jasa Joki Pinjol Ditinjau Dari Hukum Positif.

Dalam penelitian ini dibahas terkait praktik pinjam meminjam pada pinjaman *online* melalui jasa joki pinjol yang terjadi pada akun Instagram @jokigalbaypinjol_id sebagaimana yang telah dipaparkan dalam hasil penelitian sebelumnya. Mengenai perjanjian pinjam meminjam, pengaturannya terdapat dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa "*pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak ke dua dengan syarat bahwa pihak ke dua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama*".⁶³ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap orang yang meminjam sejumlah uang kepada pihak lain, maka harus mengembalikan sejumlah uang yang sama sesuai dengan kesepakatan.

Dalam penelitian ini, peneliti membahas perjanjian yang dilakukan oleh peminjam yang melakukan pinjaman *online* melalui jasa

⁶³ Shoedaryo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 438.

joki pinjol. Perjanjian tersebut terjadi ketika adanya persetujuan antara peminjam dengan pihak jasa joki pinjol sebagai perantara untuk mengajukan pinjaman pada aplikasi pinjaman *online*. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh peminjam yang membutuhkan sejumlah uang untuk melunasi utang-utang pada pinjaman *online* serta ingin segera terbebas dari pinjaman *online*. Setelah terjadi kesepakatan antara peminjam dengan pihak jasa joki pinjol, maka pihak jasa joki pinjol akan melakukan pinjaman pada aplikasi pinjaman *online* yang mana didalamnya akan terjadi perjanjian antara pihak jasa joki pinjol dengan pihak pinjaman *online*.

Untuk mengkaji keabsahan perjanjian dalam transaksi pinjaman *online* melalui jasa joki pinjol, maka sebelumnya juga perlu mengetahui terkait perjanjian elektronik pada ketentuan Pasal 18 ayat 1 UU ITE bahwa “*Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak*”. Namun pengikatan para pihak atas kontrak elektronik yang dibuat perlu dilakukan pengkajian terhadap keabsahan perjanjian berdasarkan KUH Perdata. Perjanjian pinjam meminjam dikatakan sah dan mengikat apabila memenuhi unsur sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Maka keabsahan perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan secara *online* oleh peminjam melalui jasa joki pinjol jika dianalisis berdasarkan KUH Perdata, adalah sebagai berikut:

a. Kesepakatan

Adanya kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian. Para pihak harus sepakat terhadap sesuatu yang ada pada perjanjian, agar perjanjian dapat dikatakan sah. Dalam praktik transaksi pinjaman *online* melalui jasa joki pinjol, peminjam dan pihak jasa joki membuat suatu kesepakatan. Keduanya bersepakat untuk menggunakan data palsu dalam kepentingan pengajuan pinjaman *online*. Kesepakatan antara peminjam dengan pihak jasa joki pinjol dilakukan secara tertulis via *chat* atau *personal chat* pada Telegram. Di dalam percakapan tersebut terdapat beberapa penawaran yang ditawarkan oleh pihak jasa joki pinjol. Penawaran tersebut memuat ketentuan-ketentuan, hak dan kewajiban para pihak, dan lain sebagainya. Kemudian dalam percakapan tersebut peminjam menyetujui dan kedua pihak bersepakat, maka hal tersebut dapat dikatakan telah terjadi sebuah perjanjian. Segala ketentuan yang ditentukan oleh peminjam dan pihak jasa joki pinjol dalam pesan singkat *personal chat* Telegram dapat mengikat kedua pihak.

Selain itu, kesepakatan juga terjadi antara pihak pinjaman *online* dengan pihak jasa joki pinjol yaitu sebagai perantara untuk melakukan pengajuan pinjaman, yang dilakukan pada aplikasi pinjaman *online* dengan perjanjian yang berbentuk kontrak elektronik. Kesepakatan tersebut dilakukan oleh para pihak secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan.

Dalam mengajukan pinjaman *online* yang dilakukan oleh pihak jasa joki pinjol, identitas dan data-data pendukung lain yang digunakan berupa identitas atau data palsu. Hal tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara peminjam dengan pihak jasa joki pinjol. Pencantuman identitas palsu dalam suatu perjanjian dapat dikategorikan sebagai penipuan.⁶⁴ Kesepakatan yang dilakukan tidak mengandung unsur paksaan namun adanya unsur penipuan dapat mempengaruhi keabsahan perjanjian.

b. Kecakapan

Cakap merupakan syarat umum dalam melakukan perjanjian agar perjanjian yang dilakukan dapat dikatakan perbuatan hukum yang sah. Pasal 330 KUH Perdata menyebutkan bahwa seseorang dinyatakan cakap hukum dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah meskipun belum berusia 21 tahun. Berdasarkan Pasal 1329 KUH Perdata setiap orang berhak untuk membuat perjanjian, kecuali dinyatakan tidak cakap oleh Undang-Undang. Kemudian dalam ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata disebutkan beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu anak yang masih dibawah umur, orang yang ditaruh dibawah pengampuan (orang yang hilang ingatan, dan pemboros), dan perempuan yang telah

⁶⁴ Puspa Pasaribu dan Eva Achjani Zulfa, “Akibat Hukum Identitas Palsu Dalam Akta Perjanjian Kredit Yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan,” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 535–46, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4050>.

kawin dalam hal-hal yang ditentukan Undang-Undang dan pada umumnya semua orang yang oleh Undang-Undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. Jadi, secara umum seseorang dapat dikatakan cakap apabila sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh Undang-Undang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.

Para pihak dalam praktik pinjam meminjam dalam masalah ini adalah peminjam dan pihak pinjaman *online*, serta pihak jasa joki pinjol sebagai perantara atau orang yang melakukan proses pengajuan pinjaman *online*. Berdasarkan data yang diperoleh wawancara via Google Formulir, seluruh responden yang menggunakan jasa joki pinjol dapat dikatakan cakap hukum karena sudah berusia lebih dari 21 tahun yaitu berusia 23 hingga 42 tahun. Dalam proses melakukan pinjaman *online*, peminjam harus melakukan pemotretan diri dengan memegang kartu identitas diri. Dengan ini maka dapat dikatakan bahwa setiap orang yang memiliki kartu identitas atau biasa disebut dengan KTP sudah dianggap dewasa. Namun dalam praktiknya, jasa joki pinjol menggunakan identitas palsu dalam kepentingan pengajuan pinjaman *online*. Kecakapan subjek hukum perjanjian dengan identitas palsu tidak disebutkan secara jelas dalam KUH Perdata. Jika berdasarkan Pasal 1330 KUH Perdata orang yang melakukan perjanjian tetap dapat dikatakan cakap bertindak selama sudah dewasa, tidak berada

dibawah pengampuan, dan tidak dilarang oleh Undang-Undang untuk membuat suatu persetujuan. Akan tetapi dalam hal ini, identitas yang digunakan tersebut tidak dapat dikatakan cakap hukum, karena identitas tersebut palsu yang berarti orang yang sesuai dengan identitas tersebut sesungguhnya tidak ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik akun, pihak jasa joki pinjol bisa melakukan pinjaman pada aplikasi pinjaman *online* legal maupun yang illegal. Sehingga dengan ini pinjaman *online* yang berstatus legal dapat dikatakan cakap dalam melakukan tindakan hukum karena pinjaman *online* legal telah terdaftar di OJK. Selain itu, pinjaman *online* yang berstatus legal juga telah memenuhi syarat materil berdirinya suatu badan hukum. Sedangkan pinjaman *online* yang berstatus illegal tidak dapat dikatakan cakap hukum dalam melakukan perbuatan hukum, karena tidak memiliki izin resmi dan tidak ada identitas perusahaan serta alamat kantor yang jelas sehingga kedudukannya sebagai badan hukum masih dipertanyakan.⁶⁵

c. Suatu hal tertentu

Dalam ketentuan Pasal 1333 KUH Perdata disebutkan bahwa “*Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah*

⁶⁵ Surya Dewangga Putra, “ANALISIS HUKUM TERHADAP KEABSAHAN PERBUATAN PEMBOBOLAN PIMJAMAN ONLINE ILEGAL,” *Al-Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum. Dan Pendidikan* 06, no. 36 (2021): 279–90, <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuada/index.php/alyasini/article/view/4385>.

barang itu tak perlu pasti asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung". Suatu perjanjian harus mengenai hal tertentu, yang berarti bahwa apa yang diperjanjikan yaitu hak dan kewajiban para pihak. Dan barang yang dimaksud dalam perjanjian paling tidak dapat ditentukan jenisnya.

Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa objek perjanjian tidak menyalahi syarat mengenai suatu pokok persoalan tertentu karena yang diperjanjikan adalah sesuatu yang jelas yaitu perjanjian pinjam meminjam. Perjanjian pinjam meminjam yang dimaksud yaitu perjanjian pinjam meminjam barang yang dapat diganti atau perjanjian pinjam pakai habis (*verbuiklening*) yaitu berupa uang.

d. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal artinya adalah kausa hukum yang ada tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Maksud dari sebab yang halal dalam poin ini, bukanlah sebab dalam arti sesuatu yang menyebabkan atau mendorong orang untuk melakukan perjanjian, tetapi sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri yang menyebabkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak.⁶⁶ Jika objek dalam suatu perjanjian tersebut illegal atau bertentangan dengan undang-undang,

⁶⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1980), 90.

ketertiban umum, atau kesusilaan maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum.

Dalam masalah ini, pihak jasa joki pinjol akan meminjamkan sejumlah uang yang diminta oleh peminjam pada aplikasi pinjaman *online* dengan menggunakan data palsu agar data peminjam aman. Sedangkan peminjam wajib membayarkan sejumlah harga paket yang dipilih untuk suatu nominal pinjaman yang akan dipinjamkan oleh pihak jasa joki. Setelah dana pinjaman dari pinjaman *online* dicairkan kepada peminjam, pihak jasa joki pinjol sama sekali tidak membebaskan kewajiban terkait pengembalian dana pinjaman tersebut, melainkan cukup membayar harga paket yang dipilih oleh peminjam. Hal ini dikarenakan, penggunaan data palsu tersebut aman bagi peminjam karena pihak pinjaman *online* tidak akan bisa melakukan penagihan kepada peminjam maupun kepada jasa joki pinjol.

Perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut mengandung unsur penipuan yaitu penggunaan data-data palsu, serta adanya kesepakatan untuk tidak beritikad baik yaitu tujuan untuk tidak mengembalikan dana pinjaman pada pinjaman *online*. Penggunaan data-data palsu dalam transaksi yang dilakukan tersebut termasuk sebuah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bab perbuatan yang dilarang bahwa “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik*”.

Secara hukum pinjaman wajib untuk dikembalikan. Hal tersebut sebagaimana penjelasan dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang menunjukkan bahwa setiap orang yang meminjam sejumlah uang kepada pihak lain, maka harus mengembalikan sejumlah uang yang sama sesuai dengan kesepakatan. Hal ini juga didasarkan pada Pasal 1338 KUH Perdata “*Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*”. Telah diketahui bahwa perjanjian terjadi antara peminjam dengan pemberi pinjaman yaitu pihak pinjol melalui perantara jasa joki pinjol. Setelah dianalisis berdasarkan syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata poin ke 4 ini, maka perjanjian tersebut masih belum memenuhi syarat suatu sebab yang halal. Oleh karena itu, secara hukum perjanjian tersebut batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada.

Dengan adanya akibat hukum perjanjian dianggap tidak pernah ada, bukan berarti sejumlah pinjaman yang telah dipinjam tidak wajib dikembalikan. Perlu dilihat ketentuan pada Pasal 1265

KUH Perdata yang menyatakan bahwa “*Suatu syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi akan menghapus perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan*”. Dan juga perlu diketahui ketentuan pada Pasal 1451 KUH Perdata “*Pernyataan batalnya perikatan-perikatan berdasarkan ketidakcakapan orang-orang tersebut dalam Pasal 1330, mengakibatkan pulihnya barang-barang dan orang-orang yang bersangkutan dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat,*” Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 1452 bahwa “*Pernyataan batal yang berdasarkan adanya paksaan, penyesatan atau penipuan, juga mengakibatkan barang dan orang yang bersangkutan pulih dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat*”. Dengan beberapa dasar yang telah dipaparkan, meskipun perjanjian yang dilakukan sebenarnya tidak sah, namun tidak menjadi penetapan untuk tidak mengembalikan uang pinjaman *online* tersebut. Yang perlu digaris bawahi adalah pinjaman harus dikembalikan sebagaimana keadaan semula yaitu senilai pinjaman awal atau pinjaman pokok.

Selain menimbulkan akibat hukum dari segi keperdataan, penggunaan data palsu juga dapat ditindak-lanjuti dengan pidana terkait pemalsuan data atau penggunaan keterangan palsu. Penggunaan data palsu dapat dikenakan Pasal 378 KUH Pidana yang berbunyi “*barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang*

lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun". Dengan ini, penggunaan data palsu dalam pengajuan pinjaman *online* dilakukan untuk menguntungkan pihak jasa joki yaitu sebagai bisnis, dan menguntungkan pihak peminjam yaitu tidak mengembalikan pinjaman, serta menimbulkan kerugian bagi pihak lain merupakan tindakan melawan hukum dan dapat dikenai sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 378 KUH Pidana. Namun dengan diberlakukannya Pasal 51 UU ITE yang berbunyi "*Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)*", maka sanksi berdasarkan Pasal 378 KUH Pidana tidak berlaku terhadap tindak pidana manipulasi data dalam transaksi elektronik sebagaimana masalah ini. Hal ini dikarenakan adanya penerapan asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang memiliki arti hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Berdasarkan hasil analisis menggunakan hukum positif, keabsahan perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320

KUH Perdata yaitu dalam hal suatu sebab yang halal. Hal ini dikarenakan pihak jasa joki dan peminjam melakukan kesepakatan untuk menggunakan data palsu dalam pengajuan pinjaman *online* yang bertujuan agar tidak perlu mengembalikan pinjaman dan terbebas dari *debt collector* pinjol. Penggunaan data palsu dalam transaksi elektronik merupakan perbuatan yang dilarang Undang-Undang yaitu Pasal 35 UUTE. Selain itu, perjanjian dianggap tidak ada apabila didalamnya terdapat unsur paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), dan penipuan (*bedrog*). Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1321 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “*tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan*”. Sehingga dengan tidak terpenuhinya syarat objektif perjanjian maka berakibat perjanjian batal demi hukum dan diluar keperdataan dapat ditindak lanjuti dengan pidana terkait penipuan dengan menggunakan identitas palsu.

2. Hukum Transaksi Pinjaman *Online* Melalui Jasa Joki Pinjol Ditinjau Dari Hukum Islam

Dalam kaidah fiqih, “*pada dasarnya semua bentuk muamalah itu hukumnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”. Begitu juga dengan transaksi pinjam meminjam yang dalam istilah fiqih disebut dengan *qardh*. Para ulama telah bersepakat atas keabsahan *qardh*. Akad *qardh* disunnahkan bagi orang yang memberi pinjaman, dan mubah bagi orang yang meminjam, dengan kepentingan untuk

dimanfaatkan sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan hidup. *Qardh* dapat dikatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Transaksi pinjaman *online* melalui jasa joki pinjol jika dianalisis menggunakan hukum Islam, mengenai rukun dan syarat *qardh* adalah sebagai berikut:

a. *Muqridh* (Pihak yang memberi pinjaman)

Pihak yang memeberikan pinjaman haruslah seorang *ahliyat at-tabarru'*, artinya pihak yang memberikan pinjaman harus memiliki kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut syariat. Pihak yang memberikan pinjaman secara *online* adalah suatu perusahaan yang menyediakan pinjaman kepada peminjam melalui aplikasi sebagai sarana pinjaman *online*, dengan tujuan agar peminjam dapat melakukan transaksi dengan cepat dan mudah tanpa keluar rumah.

Rukun dan syarat *qardh* yang pertama sudah terpenuhi karena di dalam aplikasi pinjaman *online* sudah dijelaskan syarat dan ketentuan-ketentuan untuk dapat melakukan pinjaman. Selain itu di dalamnya juga sudah tertera nominal yang dapat dipinjam. Sehingga pihak pinjaman *online* hanya memberikan pinjaman kepada peminjam yang memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Dengan ini pihak pinjaman *online* meminjamkan dana kepada peminjam tanpa adanya unsur paksaan.

b. *Muqtaridh* (Pihak yang meminjam)

Berdasarkan data wawancara yang terkumpul, masyarakat yang melakukan pinjaman *online* tersebut semuanya sudah *baligh* dan berakal, karena sudah berusia lebih dari 21 tahun dan 95% diantaranya merupakan orang yang pernah melakukan pinjaman pada aplikasi pinjaman *online*. Hal ini dikarenakan syarat untuk mendaftar pada aplikasi pinjaman *online* salah satunya yaitu harus memiliki KTP.

Namun dalam praktiknya, pengajuan pinjaman *online* yang dilakukan oleh pihak jasa joki pinjol menggunakan identitas palsu. Dengan identitas palsu yang digunakan berarti orang yang sesuai dengan identitas tersebut sesungguhnya tidak ada. Penggunaan data palsu dalam transaksi pinjaman *online* termasuk perbuatan dusta, karena pada dasarnya dalam perbuatan tersebut terdapat suatu kebohongan yaitu tidak memberikan keterangan dengan keadaan yang sebenarnya. Berbohong atau menipu dapat merusak kepercayaan dan kewajiban tanggung jawab, serta membiasakan diri memakai yang haram.⁶⁷ Transaksi yang mengandung unsur kecurangan atau penipuan dalam hukum Islam disebut dengan *tadlis*. *Tadlis* yang dilakukan salah satu pihak dapat mengakibatkan

⁶⁷ Hurriyatul Fikriyah, "Tindak Pidana Pemalsuan Data Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dan Kajian Hukum Islam," *Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, no. 11 (2011), https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4111/1/HURRIYATUL_FIKRIYAH-FSH.pdf.

terjadinya kerugian bagi pihak lain, sehingga dengan adanya dampak tersebut Islam melarang adanya unsur penipuan dalam transaksi.⁶⁸ Oleh karena itu, penggunaan data palsu dalam transaksi pinjaman *online* dapat mempengaruhi keabsahan akad yang dilakukan.

c. *Qardh* (Objek yang dipinjamkan)

Dalam penelitian ini, pinjam meminjam yang dibahas adalah pinjam meminjam uang. Sehingga uang berkedudukan sebagai objek perjanjian pinjam meminjam. Berdasarkan hasil wawancara, peminjam melakukan pinjaman *online* melalui jasa joki pinjol untuk melunasi utang-utang pada pinjaman *online* serta ingin segera terbebas dari pinjaman *online* agar tidak dihantui rasa khawatir karena dikejar-kejar oleh *debt collector* pinjol. Dan untuk melakukan pinjaman *online* melalui jasa joki pinjol, peminjam harus membayar sejumlah harga paket yang ditawarkan kepada pihak jasa joki pinjol. Setelah pembayaran dilakukan, pihak jasa joki pinjol akan memproses pinjamannya pada pinjaman *online*. Jika dana sudah cair, maka akan ditransfer pada rekening peminjam. Apabila dana tidak cair, maka pihak jasa joki pinjol akan mengembalikan pembayaran kepada peminjam. Dengan ini, objek akad atau uang yang digunakan untuk transaksi pinjam

⁶⁸ Ahmad Sofwan Fauzi, Transaksi Jual-Beli Terlarang: Ghisy atau Tadlis Kualitas, *Mizan: Journal of Islamic Law* 1 (2), 2017, <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/9>.

meminjam jelas nilainya dan dapat diketahui oleh masing-masing pihak dan dapat diserahkan.

d. *Sighat* (Pernyataan serah terima)

Transaksi pinjaman *online* melalui jasa joki pinjol dilakukan melalui aplikasi. Proses pengajuan pinjaman dilakukan secara *online* melalui kontrak elektronik tanpa tatap muka. Dalam masalah ini peminjam melakukan kesepakatan dengan pihak jasa joki pinjol untuk meminjamkan sejumlah uang kepada pinjaman *online*. Kesepakatan antara peminjam dengan pihak jasa joki pinjol juga terjadi secara *online* via *personal chat* Telegram tanpa tatap muka. Dengan ini seluruh pernyataan ijab qabul dalam praktik transaksi pinjaman *online* melalui jasa joki pinjol dilakukan secara tertulis melalui media *online*.

Pinjam meminjam yang dilakukan secara online merupakan kegiatan muamalah yang diperbolehkan, namun bisa menjadi haram apabila dalam pelaksanaannya terdapat unsur riba, *tadlis*, *gharar*, *maysir*, *risywah*. Di dalam Al-Quran Allah memerintahkan manusia untuk saling tolong-menolong, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Maidah ayat 2

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا

اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“ ... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa manusia tidak diperkenankan untuk melakukan tolong menolong yang di dalamnya terdapat perbuatan yang dilarang syariat.

Perjanjian pinjam meminjam termasuk salah satu akad yang bertujuan untuk tolong menolong dengan sesama. Oleh karena itu, dalam hukum Islam tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk mencari keuntungan dalam bentuk apapun dalam akad tersebut. Namun transaksi pinjaman *online* melalui jasa joki pinjol menjadi ajang bisnis bagi pihak jasa joki pinjol, karena didalamnya terdapat pembayaran atas suatu jasa. Jasa joki pinjol berperan sebagai perantara antara peminjam dengan pihak pinjaman *online* untuk meminjamkan sejumlah uang.

Dalam transaksi pinjaman *online* melalui jasa joki pinjol terdapat unsur penipuan karena dalam pengajuan pinjaman, data-data yang digunakan oleh jasa joki pinjol adalah data palsu. Penggunaan data palsu tersebut tentu memiliki tujuan yang tidak baik yaitu agar pinjaman yang telah dipinjam tidak dapat ditagih oleh pihak pinjaman *online* sehingga peminjam tidak perlu mengembalikan pinjaman.

Dalam hukum Islam, perbuatan manipulasi data belum dibahas secara khusus. Namun bukan berarti tidak ada ketentuan yang dapat dijadikan landasan larangan terhadap perbuatan manipulasi data. Secara umum perbuatan manipulasi data termasuk perbuatan dusta, karena

perbuatan memanipulasi data merupakan tindakan memberikan keterangan yang tidak sesuai sebagaimana sebenarnya terhadap suatu data. Berikut beberapa dalil yang menerangkan tentang larangan berbuat bohong, diantaranya yaitu QS. An-Nahl ayat 116

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung”.

Selain itu, larangan berbuat bohong juga dijelaskan dalam HR. Ibnu Hibban

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ. وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُورِ وَهُمَا فِي النَّارِ

“Wajib atasmu berlaku jujur, karena jujur itu bersama kebaikan, dan keduanya di surga. Dan jauhanlah dirimu dari dusta, karena dusta itu bersama kedurhakaan, dan keduanya di neraka”.

Qardh merupakan suatu bentuk muamalah yang bersifat kebaikan dengan tujuan saling tolong menolong antar sesama. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 *qardh* didefinisikan sebagai pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan, dan nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

Kemudian ada beberapa ketentuan *qardh* yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya salah satunya yaitu pinjam meminjam seharusnya hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak dan disertai dengan niat untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Jika peminjam sudah mampu untuk mengembalikan pinjaman, maka wajib hukumnya untuk segera mengembalikan pinjaman tersebut. Sebagaimana Hadis Nabi yang berbunyi

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ الدَّسِّ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ
اللَّهُ (رواه البخاري)

“Barang siapa yang mengambil harta manusia (berhutang) disertai dengan niat mengembalikannya, maka Allah akan membayarkan untuknya (melunasi utangnya). Dan barang siapa mengambil harta manusia (berhutang) untuk ia habiskan (merugikannya), maka Allah akan memusnahkannya” (HR. Bukhori).

Selain itu orang yang berniat untuk tidak mengembalikan pinjaman, maka di akhirat diancam akan dihukumi sebagai pencuri. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi sebagaimana berikut:

أَيُّمَا رَجُلٍ تَدَدَيْنَ دَيْئًا، وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ لَا يُؤْفِيَهُ، لَقِيَ اللَّهَ سَارِقًا (رواه ابن ماجه)

“Barang siapa yang berhutang dan ia berniat untuk tidak mengembalikannya, maka ketika meninggal dunia, ia akan bertemu Allah sebagai pencuri” (HR. Ibnu Majah).

Dengan beberapa dasar tersebut maka dapat diketahui bahwa pinjaman yang telah dipinjam harus dikembalikan, dan wajib hukumnya mengembalikan pinjaman apabila jika sudah memiliki kemampuan untuk membayar. Sehingga dalam hal peminjam tidak mengembalikan sejumlah pinjaman yang dipinjam pada pinjaman *online* sebagaimana masalah ini, tidak sesuai dengan ketentuan pelaksanaan *qardh* berdasarkan hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Hukum transaksi pinjaman *online* melalui jasa joki pinjol pada akun Instagram @jokigalbaypinjol_id berdasarkan hukum positif tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata yaitu dalam hal suatu sebab yang halal. Hal ini dikarenakan pihak jasa joki dan peminjam melakukan kesepakatan untuk menggunakan data palsu dalam pengajuan pinjaman *online* yang bertujuan agar tidak perlu mengembalikan pinjaman dan terbebas dari *debt collector* pinjol. Penggunaan data palsu dalam transaksi elektronik merupakan perbuatan yang dilarang Undang-Undang yaitu Pasal 35 UUTE. Selain itu, perjanjian dianggap tidak ada apabila didalamnya terdapat unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1321 KUH Perdata. Sehingga dengan tidak terpenuhinya syarat objektif perjanjian maka berakibat perjanjian batal demi hukum yang artinya perjanjian dianggap tidak pernah ada dan diluar keperdataan dapat ditindak lanjuti dengan pidana terkait penipuan dengan menggunakan identitas palsu.

2. Hukum transaksi pinjaman *online* melalui jasa joki pinjol pada akun Instagram @jokigalbaypinjol_id berdasarkan hukum Islam adalah haram, karena penggunaan data palsu dalam transaksi pinjaman *online* melalui jasa joki pinjol termasuk perbuatan bohong atau menipu. Islam melarang adanya unsur penipuan dalam transaksi karena dapat mengakibatkan terjadinya kerugian bagi pihak lain. Larangan berbuat menipu diterangkan dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 116. Dalam hal peminjam tidak mengembalikan sejumlah pinjaman yang dipinjam pada pinjaman *online*, tidak sesuai dengan ketentuan pelaksanaan *qardh* bahwa meminjam seharusnya harus disertai dengan niat untuk mengembalikannya. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah “*Barang siapa yang berhutang dan ia berniat untuk tidak mengembalikannya, maka ketika meninggal dunia, ia akan bertemu Allah sebagai pencuri*”.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penulis memberikan pandangan terhadap transaksi pinjam online melalui jasa joki pinjol yang saat ini menjadi solusi bagi masyarakat yang memiliki masalah pelunasan utang dengan pinjaman *online*. selain itu penulis juga memberikan beberapa masukan kepada beberapa pihak, diantaranya:

1. Dengan semakin berkembangnya teknologi hendaknya masyarakat lebih teliti dalam melakukan proses pinjaman *online* agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Selain itu, masyarakat hendaknya mempelajari dan memahami terlebih dahulu terkait persyaratan maupun kebijakan yang ditawarkan oleh pihak pinjaman *online* sebelum mengajukan pinjaman.
2. Bagi peminjam atau pengguna aplikasi pinjaman *online*, seharusnya peminjam hanya meminjam sejumlah uang yang sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki, dengan jangka waktu yang jelas, sehingga memungkinkan bagi peminjam untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang tanpa harus mengajukan pinjaman lain demi menutup pinjaman yang belum dibayar. Selain itu, sebelum melakukan pinjaman *online* sebaiknya peminjam terlebih dahulu mengetahui tingkat suku bunga yang ditetapkan dan kemungkinan adanya biaya keterlambatan pembayaran, serta syarat maupun ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak elektronik tersebut.
3. Bagi pihak jasa joki pinjol maupun pengguna jasa joki pinjol, hendaknya melakukan transaksi pinjam meminjam sebagaimana aturan yang ada, agar transaksi yang dilakukan tersebut sah dan tidak terjadi hal-hal yang dilarang baik dalam hukum positif maupun hukum Islam serta agar harta yang didapatkan menjadi berkah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Zainuddin, 2006, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan, 2018, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak).
- Anshori, Abdul Ghofur, 2010, *Hukum Perjanjian Islam Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Atmadjaja, Djoko Imbawani, 2016, *Hukum Perdata*, (Malang: Setara Press).
- Basyir, Ahmad Azhar, 1987, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif).
- Bugin, Burhan, 2015, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, (Jakarta: Penerbit Pranada Media).
- Chamzawi, Adami, dan Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi dan Transaksi Elektronik) (Edisi Revisi)*, (Malang: MNC Publishing).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Djuwaini, Dimyauddin, 2015, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pestaka Pelajar).
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: PrenadaMedia Group).
- Fadhallah, 2020, *Wawancara*, (Jakarta: UNJ Press).
- Harun, 2017, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press).
- Koesnoe, Mohammad, 2010, *Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif*, (Surabaya:

Airlangga University Press).

- Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT Hanindita Offset).
- Muhammad, Abdul Kadir, 1980, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni).
- Rofiq, Ahmad, 1997, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- S., Burhanuddin, 2009, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta).
- Salim, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, 2019, *Perancangan Kontrak dan Momerandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Soimin, Shoedaryo, 2019, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press).
- Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Sudjana, Nana, 2000, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Aldasindo).

Skripsi:

- Assegaf, Zainab Zalfa. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media Online (Studi Di Aplikasi Pinjam Yuk)." *Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2019. <http://repository.radenintan.ac.id/7930/>.
- Cahyani, Roseana. "Paktik Pinjaman Online Pada Aplikasi Cairin Di Kota Banjarmasin." *Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin*, 2022. <https://idr.uin-antasari.ac.id/181131/>.
- Kartika, Rizza Nury. "Efektivitas Unsur 'Manipulasi' Informasi Elektronik Seolah-Olah Data Otentik Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Di Polres Kabupaten Malang Dan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mal)." *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang*, 2018. <https://eprints.umm.ac.id/39212/>.
- Ma'rifah, Laelatul, "Transaksi Uang Priung Di Pasar Papringan Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Temanggung", *Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2019.

- Nurjanah, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Online." *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten*, 2021. <http://repository.uinbanten.ac.id/6453/>.
- Rahmadani, Muhammad. "Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Skripsi, Universitas Islam Malang*, 2021. <https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/2985>.
- Septiyani, Nada Susmita. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal." *Skripsi, Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta*, 2022. <http://112.78.185.236/handle/123456789/1772>.
- Simanjuntak, Gliria Fransiska. "Tindak Pidana Dengan Sengaja Atau Tanpa Hak Melakukan Manipulasi Yang Dianggap Seolah Data Elektronik Yang Nyata." *Skripsi, Universitas HKBP Nommensen Medan*, 2020. <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4981>.

Jurnal:

- Arif, Mdh. Fakhurrahman. "Qardh Dalam Pandangan Islam." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2019): 37–53. <http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/121>.
- Fauzi, Ahmad Sofwan, Transaksi Jual-Beli Terlarang: Ghisy atau Tadlis Kualitas, *Mizan: Journal of Islamic Law* 1 (2), 2017, <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/9>.
- Fikriyah, Hurriyatul. "Tindak Pidana Pemalsuan Data Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dan Kajian Hukum Islam." *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, no. 11 (2011). https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4111/1/HURRIYATUL_FIKRIYAH-FSH.pdf.
- Gumianti, Retna. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPperdata)." *Jurnal Pelangi Ilmu* 1, no. 5 (2012). <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900>.
- Heriawanto, Benny Krestian, Pelaksanaan Eksekusi Objek jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial, *Legality: Jurnal Ilmu Hukum* 27 (1), 54-67, 2019, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/8958>.
- Pasaribu, Puspa, and Eva Achjani Zulfa. "Akibat Hukum Identitas Palsu Dalam Akta Perjanjian Kredit Yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 535–46.

<https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4050>.

Putra, Surya Dewangga. “Analisis Hukum Terhadap Keabsahan Pembuatan Pembobolan Pimjaman Online Ilegal.” *Al-Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum. Dan Pendidikan* 06, no. 36 (2021): 279–90. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuada/index.php/alyasini/article/view/4385>.

Saputra, Julfan, Sri Sudiarti, and Asmaul Husna. “Konsep Al-’Ariyah, Al-Qardh Dan Al-Hibah.” *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2021): 19–34. <http://ejurnalilmiah.com/index.php/Mudharib/article/view/136>.

Syhabudin, Abu. “Keadilan Dan Kezaliman Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Al-Akhbar* 7, no. 2 (2018): 1–18. <http://123dok.com/dokument/y6p9o5oq-keadilan-dan-kezaliman-dalam-perspektif-qur-syhabudin-abstrak.html>.

Peraturan Perundang-Undangan:

Al-Quran

Hadis

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Website:

Izkey, “4 Tahapan Proses Pinjaman Dana Tunai Yang Harus Anda Lalui,” *izkey.com*, 28 Februari 2019, diakses 17 Juni 2023, <https://izkey.com/4-tahapan-proses-pinjaman-dana-tunai-yang-harus-anda-lalui/>

Nanda, “Testimoni Adalah: Pengertian, Jenis, Manfaat, Dan Contohnya,” *Komerce*, 9 Juni 2021, diakses 31 Maret 2023, <https://komerce.id/blog/testimoni-adalah/>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data terkait penelitian ini yang berjudul “Analisis Transaksi Pinjaman Online Melalui Jasa Joki Pinjaman Online Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Data yang ditemukan tidak bermaksud untuk merugikan pihak manapun serta akan terjaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademis. Berikut beberapa daftar pertanyaan wawancara:

- A. Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Pemilik Akun Instagram @jokigalbaypinjol_id :
 1. Bagaimana terkait data palsu yang digunakan dalam meminjam, apakah data milik orang lain atau data buatan?
 2. Apakah hanya meminjamkan pada pinjaman online ilegal saja?
 3. Bagaimana sistem pembayarannya?
- B. Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Pengguna Jasa Joki Pinjol Akun Instagram @jokigalbaypinjol_id :
 1. Nama
 2. Usia
 3. Jenis kelamin
 4. Pekerjaan
 5. Apakah anda pernah meminjam pada *platform* pinjaman *online*?
 6. Pinjaman *online* apa yang digunakan?
 7. Apakah pernah mengalami masalah dalam pinjaman *online*?
 8. Jika pernah, masalah apa yang pernah anda alami?
 9. Mengapa anda menggunakan jasa joki pinjol @jokigalbaypinjol_id? jelaskan alasannya!
 10. Apa yang membuat anda yakin untuk menggunakan jasa joki pinjol tersebut?
 11. Apakah pihak jasa joki pinjol @jokigalbaypinjol_id menawarkan secara jelas terkait penggunaan data palsu yang akan digunakan dalam pengajuan pinjaman pada aplikasi pinjaman *online*?

Errin Aelina Fazrind	29 tahun	Perempuan	Ibu rumah tangga	pernah	kedua ya	pernah	gagal bayar pinjaman online	Karena saya ingin segera melunasi hutang saya, dan agar segera terbebas dari pinjol	teman teman pengguna lainnya yang sudah berhasil joki di akun ini	Melihat beberapa pengalaman teman saya yang pernah juga joki di akun ini, dan dana benar-benar cair	iya	iya	iya	Karena dengan data palsu daya jadi nggak perlu bayar pinjaman yang saya pinjam lewat jasa joki ini karena data yang digunakan fake data dan saya gak perlu lagi khawatir ditelpon telpon oleh orang pinjol	Karena data aman dan saya tidak khawatir ditelpon berulang-ulang oleh debt collector lagi untuk menagih utang
Adhita Danar Puspitani ngrum	41 tahun	Perempuan	Pengusaha	pernah	kedua ya	pernah	gagal bayar pinjaman online, dikejar debt collector pinjaman online	Stres banyak pinjol, jadi menggunakan jasa ini untuk bayar pinjol dan bayar utang ke orang lain, karena saya sudah ditagih pihak pinjol, selain itu sungkan dan malu sudah ditagih tetangga	Karena amanah dan banyak bukti kalo akun ini tidak menipu	iya	iya	iya	iya	Karena data aman dan saya tidak khawatir ditelpon berulang-ulang oleh debt collector lagi untuk menagih utang	Karena data aman dan saya tidak khawatir ditelpon berulang-ulang oleh debt collector lagi untuk menagih utang

Ieqha Taurina	40 tahun	Perempuan	Guru	pernah	pinjaman online ilegal	pernah	gagal bayar pinjaman online, dikejar debt collector pinjaman online	Untuk melunasi hutang saya pada pinjaman online	Melihat testimoni bahwa dana benar-benar cair	iya	iya	Data saya aman
Dyas Intan Andhini	27 tahun	Perempuan	Freelance	pernah	pinjaman online ilegal	pernah	gagal bayar pinjaman online, dikejar debt collector pinjaman online	karena ingin segera melunasi utang pada pinjol agar tidak dikejar-kejar debt collector lagi dan biar hidup saya tenang	karena pada penawaran tertera tulisan aman dan tepercaya. dan melihat testimoni yang positif. kemudian saya langsung pc admin soalnya butuh dana cepet. dan dana beneran cair	iya	iya	karena data saya aman dan tidak perlu bayar cicilan. sehingga bebas DC
Awalia al safitri	36 tahun	Perempuan	Perawat	pernah	pinjaman online ilegal	pernah	gagal bayar pinjaman online, dikejar debt collector	Untuk melunasi semua utang dan pinjaman	Saya melihat dari beberapa testimoni yang dishare digrup dan dari situ saya percaya dan tidak ragu	iya	iya	Karena dengan data palsu yang digunakan, data pribadi saya aman, dan tidak khawatir data tersebar

Fauziyya h Febianni sa	23	Perempuan	Perawat	pernah	pinjaman online, Terlilit hutang oinjol	pinjam an online legal	pernah	pernah	pernah	Untuk melunasi hutang pinjol	Melihat testimoni yang ada di grup dan ternyata memang benar benar terpercaya	iya	iya	iya	Untuk menggunakan jasa ini	iya	iya	Karena keamanan data kita terjaga dan bisa melunasi hutang hutang saya tanpa harus mengembalikan dana yang dipinjamkan oleh pihak joki pinjol
Diny Firsta Asanega ri	27	Perempuan	Guru	pernah	gagal bayar pinjaman online, dikejar debt collector pinjaman online	kedua ya	pernah	pernah	pernah	Untuk menyelesaikan semua pinjaman online yang menunggak, dan agar segera terbebas dari pinjol	Karena aman dan amanah, terbukti dari beberapa testimoni. Dan saya bener bener butuh uang cepet	iya	iya	iya	Karena aman dan amanah, terbukti dari beberapa testimoni. Dan saya bener bener butuh uang cepet	iya	iya	Karena data kita aman
Melika Azzahra Ishfahan y	23	Perempuan	Perawat	pernah	Punya utang pada pinjol	kedua ya	tidak pernah	tidak pernah	tidak pernah	Butuh banget untuk bayar utang pinjol dan untuk kebutuhan lain	Awalnya ragu, kemudian setelah mengetahui banyak testimoni dana cair, saya yakin	iya	iya	iya	Awalnya ragu, kemudian setelah mengetahui banyak testimoni dana cair, saya yakin	iya	iya	Data aman dan kami tidak perlu mengembalikan pinjaman. Kami bisa pakek jasa joki pinjol lagi meskipun tidak untuk menutup

Amelia Hasiani	22 tahun	Perempuan	Bidan	pernah	pernah	kedua ya	pernah	Terlilit utang pinjaman online	Kesulitan membayar utang pinjaman online	Melihat kepuasan pelanggan dan apabila dana tidak cair maka pembayaran bisa dikembalikan, jasa joki ini juga tidak menerima pembayaran berupa tips tambahan. Jadi saya kira aman, jadi saya yakin.	iya	iya	dan mencoba ambil paket yang paling kecil terlebih dahulu	utang pada pinjol tanpa data kami (data palsu) sehingga tidak perlu takut akan penyebaran data pribadi maupun dikejar debt collector pinjol karena pihak pinjol tidak dapat melacak data kami yang sebenarnya	Dengan data palsu, data kita yang sebenarnya tidak akan terdeteksi oleh pihak pinjol. Sehingga aman dan tidak khawatir bisa dilacak maupun dikejar DC
----------------	----------	-----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------------------------------	--	--	-----	-----	---	---	---




Anisatun Fitriyani	23 tahun	Perempuan	Mahasiswa	pernah	Pinjaman online ilegal	pernah	gagal bayar pinjaman online	Karena saya terbantu dengan penawaran yang ada	Awalnya saya kurang yakin, tapi bismillah saya coba ternyata uang beneran cair	iya	iya	Karena saya butuh uang segera untuk galbay saya
Suarni Syam	42 tahun	Perempuan	PNS	pernah	Pinjaman online legal	pernah	Gagal bayar pinjaman online, dikejar debt collector pinjaman online	Untuk bayar pinjol karena, saya sudah dikejar kejar debt collector pinjol	Karena amanah dan testimoni positif	iya	iya	Karena dengan data palsu saya tidak perlu membayar tagihan dan tidak khawatir dikejar kejar debt collector lagi
Deudeu Lisnawati	33 tahun	Perempuan	Ibu rumah tangga	pernah	kedua	pernah	Gagal bayar pinjaman online, dikejar debt collector pinjaman online	Untuk ngelunasin pinjol	Sangat membantu	iya	iya	Sangat membantu dan data aman
Andhica Hari Pratama	29 tahun	Laki-laki	Wiraswasta	pernah	kedua	pernah	Dikejar debt collector pinjol, terfilit	Untuk kepentingan bayar utang pada pinjol dan di koperasi	Karena saya sudah bingung, kepepet dan butuh banget. Jadi saya	iya	iya	Karena pembayaran yang saya bayar hanya harga paket saja, dan data aman tidak peelu

Irma Yuniar	28 tahun	Perempuan	IRT	pernah	Pinjaman online legal	pernah	hutang pinjol	Karena dengan jasa joki tersebut saya merasa terbantu untuk melunasi pinjaman online	Melihat beberapa testimoni yang dibagikan dalam grup	iya	iya	meyakinkan diri untuk joki	Karena untuk membayar utang pinjaman online	Gagal bayar pinjaman online	pernah	Pinjaman online legal	pernah	pernah	Gagal bayar pinjaman online, dikejar debt collector pinjaman online	Karena untuk membayar utang pinjaman online	Yang membuat saya yakin adalah beberapa review pengguna yang dishare dalam grup	iya	iya	Dengan joki pinjol menggunakan data palsu saya tinggal menunggu uang cair tanpa menggunakan data saya sehingga data saya aman
Pipit Siti Patimah	40 tahun	Perempuan	Ibu rumah tangga	pernah	Pinjaman online legal	pernah	Terjerat pinjaman online	Untuk kepentingan melunasi utang, pada pinjaman online dan pinjaman pada teman	Dengan adanya berbagai testimoni pada chanel tersebut	iya	iya	Dengan adanya berbagai testimoni pada chanel tersebut	Karena untuk membayar pinjaman online saya yang jatuh tempo	Gagal bayar pinjaman online, dikejar debt	pernah	Pinjaman online legal	pernah	pernah	Terjerat pinjaman online	Untuk kepentingan melunasi utang, pada pinjaman online dan pinjaman pada teman	Dengan adanya berbagai testimoni pada chanel tersebut	iya	iya	Agar terbebas dari jeratan pinjaman online seperti teman-teman pengguna chanel ini
Sugianti	33 tahun	Perempuan	Ibu rumah tangga	pernah	Pinjaman online legal	pernah	Gagal bayar pinjaman online, dikejar debt	Karena untuk membayar pinjaman online saya yang jatuh tempo	Awalnya sempat tidak yakin dan khawatir takutnya ketipu lagi, soalnya sempat ketipu	iya	iya	Awalnya sempat tidak yakin dan khawatir takutnya ketipu lagi, soalnya sempat ketipu	Karena untuk membayar pinjaman online saya yang jatuh tempo	Gagal bayar pinjaman online, dikejar debt	pernah	Pinjaman online legal	pernah	pernah	Terjerat pinjaman online	Karena untuk membayar pinjaman online saya yang jatuh tempo	Dengan adanya berbagai testimoni pada chanel tersebut	iya	iya	Dengan menggunakan data palsu yang disiapkan oleh joki, saya tidak perlu setor identitas asli saya, jadi 100%


Jeni Nurkame lia	23 tahun	Perempuan	Ibu rumah tangga	pernah	Pinjaman online legal	pernah	collector pinjaman online, diteror debt collector	Butuh uang untuk bayar pinjol	Awalnya saya bertanya-tanya ke teman yang memakai joki tersebut dan uangnya cair, gak seperti saya ribet. Dana saya gak cair sama sekali dan uang saya tidak dikembalikan.	iya	iya	dengan joki lain sebelumnya. Tapi begitu dana cair saya yakin dan merasa tidak salah pilih joki, karena beneran amanah dan membantu saya.	iya	aman dan tidak khawatir dikejar-kejar debt collector lagi.	
Risa Aisah	30 tahun	Perempuan	Wirasta	Tidak pernah	-	Tidak pernah	Gagal bayar pinjaman online, dikejar debt collector pinjaman online	Cuma iseng-iseng niatnya,	Pertama saya ngechat orang-	iya	iya			Penggunaan data palsu dalam joki pinjol tersebut sebenarnya sangat menguntungkan bagi saya, jika dana saya cair maka saya tidak perlu mengembalikan dana tersebut. namun ternyata dana saya tidak cair dan uang saya yang untuk pembayaran paket joki tidak dikembalikan. bukannya untung saya malah rugi.	Karena dengan itu saya untung

Tri Wahyuni	39 tahun	Perempuan	Ibu rumah tangga	pernah	Pinjaman online legal	pernah	Gagal bayar pinjaman online, dikejar debt collector pinjaman online	Untuk membayar hutang pinjol karena saya sudah diteror DC	saya nggak punya utang pinjol. Eh malah kena tipu	orang yang di testimoni itu, bilangnya uang cair semua. Kan di situ testi uang langsung masuk ke rekening kita.	iya	iya	Dengan data palsu yang digunakan dalam pengajuan pinjol, saya bisa melunasi hutang-hutang tanpa harus mengembalikan dan bingung cari pinjaman lagi. Dan Alhamdulillah tidak ada lagi DC yang menelepon dan meneror.
-------------	----------	-----------	------------------	--------	-----------------------	--------	---	---	---	---	-----	-----	---

DIAGRAM JAWABAN KUISIONER GOOGLE FORMULIR



CHAT WAWANCARA DENGAN PEMILIK AKUN INSTAGRAM @jokigalbaypinjol_id



CHAT WAWANCARA DENGAN PENGGUNA JASA JOKI PINJOL @jokigalbaypinjol_id

Risha Gresya
Aktif 12m yang lalu

Kak aku mau nanya juga. Apakah dananya kakak cair?

Klu bisa jangan transaksi kak

Itu akun fake

Uang saya habis

Krna udh tf

Kamu udh tf kak?

Klu Bs jangan

Biar aku saja yg jd korman

Korban

Enggak kak disini aku cuma melakukan penelitian terkait penggunaan jasa joki ini kak

Maka dari itu aku minta bantuan kakak untuk mengisi kuisisioner tersebut

Intinya joki itu gak prnh ada kak

Bohong klu bisa nglunasi smua hutang di pinjoll

Risha Gresya
Aktif 12m yang lalu

Tapi bagaimana kak risha bisa yakin atau percaya untuk menggunakan jasa joki tsb?

Pinter bgt alibi nya kak

Namanya penipu kan

Pertama suruh tf 1jt500

Oke

Trs minta tf lg

Dan yakin itu fake

Penipu

Padahal awalnya kakak pakek jasa joki tsb untuk lunasin pinjol ya?

Tapi dana tidak cair

Dan pembayaran tidak direfund

Benar?

Iya kak pembayaran ngmg nya mau d refund

Tp nyatane gak ada

Risha Gresya
Aktif 12m yang lalu

Awalnya kok mau pakek jasa tsb, apakah ada temen juga yang berhasil dananya cair?

Sya pertama y ngecat gni kayak kamu kak. Dan yg saya chat bilangnya cair

Trnyata itu akun kerja sama

Jd yg d atau akunya kerja sama

Akun bodong

Smua

Bilang cair kak cair smua

Bukan hanya 1_2_yg saya tanya

Tp bnyakk

Ngmg nya smua cair

Oh yang untuk testimoni itu ya?

Tp hasilnya zonk

Membalas Anda

Oh yang untuk testimoni itu ya?

Betul sekali

Risha Gresya
Aktif 13m yang lalu

Terus kalo boleh tau, kakak apakah punya masalah dengan pihak pinjol? Gagal bayar atau mungkin dikejar debt collector?

Gak kak. Saya cmn iseng2 niatnya

Saya gak pnya pinjoll

Kan testi nya disitu uang lgsg masuk ke rekening kita

Ehhh dr iseng2 malah kena tipu

1jt500 y lumayan banyak lah kak

Oh berarti menggunakan jasa tsb tidak untuk pembayaran pinjol ya kak

Gpp itung2 buang sial

1,5 jt banyak lag ituuu

Membalas Anda

Oh berarti menggunakan jasa tsb tidak untuk pembayaran pinjol ya kak

Tidak kak itu

Risha Gresya
Aktif 12m yang lalu

Baik kak terimakasih infonya 🙏

Sekali lagi saya minta tolong untuk mengisi kuisisioner pada link berikut ya kak 🙏

Analisis Transaksi Pinjaman Online Melalui Jasa Joki Pinjol

Assalamualaikum Wr. Wb. Perkenalkan saya Nur Habibatul Mauludiah mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang saat ini sedang melakukan penelitian untuk menyelesaikan tugas tugas akhir yaitu skripsi dengan judul "Analisis Transaksi Pinjaman Online Melalui Jasa Joki Pinjaman Online Perspektif..."

Analisis Transaksi Pinjaman Online Melalui Jasa Joki Pinjol



Assalamu'alaikum Wr. Wb Perkenalkan saya Ayuna Nur Habibatul Mauludiah mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang saat ini sedang melakukan penelitian untuk menyelesaikan tugas tugas akhir yaitu skripsi dengan judul "Analisis Transaksi Pinjaman Online Melalui Jasa Joki Pinjaman Online Perspektif..."

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSei30vMqBu1HRtGFduYDqz26yfoyy2ZvV0_LSIF_meA3vxpCg/viewform

PROFIL AKUN INSTAGRAM @jokigalbaypinjol_id



GRUP TELEGRAM @jokigalbaypinjol_id



PENAWARAN PENGGUNAAN DATA PALSU

Pusat Joki Galbay Pinj
17.9K pelanggan

Pesan Tersemat
Terimakasih sudah memberikan testi vide...

**CARA BAYARNYA
KARENA GAK ADA
UANG???**

APAKAH ANDA PUNYA MASALAH
SEPERTI DI BAWAH INI
- PUSING DAN STRESS KARENA
PINJOL
- TELINGA BISING KARENA
SUARA TAGIHAN BU KOST/
RENTENIR
- DANA TERKURAS KARENA GALI
LUBANG TUTUP LUBANG
- BUTUH BIAYA BANGUN RUMAH
- BUTUH BIAYA SEKOLAH/KULIAH.

BISA HUBUNGI KAMI,
KAMI SIAP JOKIIN DI
APLIKASI ILEGAL TANPA DATA
ANDA ,TANPA TAGIHAN DI JAMIN
CAIR 100%.

YANG MAU TANYA-TANYA
SILAHKAN CHAT ADMIN

@Mr_MuhammadRizal

👍 32 ❤️ 21 🍌 17 🙏 11

358

Pusat Joki Galbay Pinj
17.9K pelanggan

Pesan Tersemat
Terimakasih sudah memberikan testi vide...

6 🍌 4 👍 2

561 11:20

**GALBAY
PINJOL ILEGAL**

SOLUSI MASALAH PINJOL

Keuntungan Galbay:

- Tanpa Menggunakan Data Asli
- Tidak Perlu Membayar Tagihan
- Tidak Diteror Admin Pinjol
- Aman Dari DC (Debt Collector)

Hubungi:

@Mr_MuhammadRizal

Anda Terjerat Hutang Pinjol
Diberbagai Aplikasi?
Bingung Cara Lunasinya Gimana?
Jangan Khawatir, Yukk Gabung
Dengan Kami Dengan
Tawaran:
Tanpa Memakai Data Asli
Semua Data Kami Siapkan
• Tidak Perlu Bayar Tagihan
• Aman Dari DC (Debt Collector)
.100% Aman Dan Terpercaya
Buruan Tunggu Apa Lagi
Langsung hubungi pihak admin

Pusat Joki Galbay Pinj
17.9K pelanggan

Pesan Tersemat
Terimakasih sudah memberikan testi vide...

AKKAN

Mengatasi utang pinjol anda!
(Pusatjokigalbaypinjol) punya solusinya
buat yang merasa
sudah capek gali lobang tutup lobang
cuman buat
untuk bayar pinjol (pinjaman online), kami
siap
membantu anda sampai benar-benar
tuntas semua
utanganya.

- ✓ Tidak Menggunakan Data Pribadi
- ✓ Semua Data Kami yang Siapkan
- ✓ Limit Hingga 10 Juta - 200 Juta
- ✓ Proses Cair Hanya 1 - 3 Jam
- ✓ Aman dan Terpercaya

Jadi tunggu apalagi kak, kami siap
membantu
menutup pinjol legal maupun ilegal yang
buat anda
pusing karena tagihan dan teroran dc.
Kita bantu
dengan cara aman tanpa sebar data ke
lingkungan
hidup kalian.

Minat Japri Admin

172

PRICE LIST JASA JOKI PINJOL

Muhammad Rizal
terlihat belakangan ini

PROSES PENGAJUAN PINJOL ILEGAL & TAGIHAN TIDAK USAH BAYAR KARNA PENGAJUAN MENUNAKAN DATA FAKE/PALSU, JADI TIDAK ADA ISTILAH TERORAN DARI DC, TUNGGU APA LAGI MUMPUNG ADA KESEMPATAN GASKAN, SILAHKAN PILIH PAKET 📌📌

Paket 1 : 📌📌
5 APLIKASI HARGA 1.500.000
JAMINAN ACC 10.000.000

Paket 2 : 📌📌
10 APLIKASI HARGA 2.100.000
JAMINAN ACC 20.000.000

Paket 3 : 📌📌
15 APLIKASI HARGA 3.500.000
JAMINAN ACC 30.000.000

Paket 4 : 📌📌
20 APLIKASI HARGA 4.100.000
JAMINAN ACC 40.000.000

Paket 5 (PAKET VIP) 📌📌
25-30 APLIKASI HARGA 6.200.000
JAMINAN ACC 60.000.000/80.000.000

Paket 6 VVIP 📌📌
35 APLIKASI HARGA 9.700.000
JAMINAN ACC 90.000.000

Paket 7 📌📌
40 APLIKASI HARGA 10.200.000
JAMINAN ACC 100.000.000

Paket 8 📌📌
65 APLIKASI HARGA 13.500.000
JAMINAN ACC 130.000.000

Paket 9 📌📌
80 APLIKASI HARGA 15.200.000
JAMINAN ACC 150.000.000

Paket 10 📌📌📌
100 APLIKASI HARGA 20.200.000
JAMINAN ACC 200.000.000

SYARAT KURANG BISA DI BUATKAN.

MOHON DI PAHAMI :

1. MINIMAL PEMBAYARAN 50% DARI HARGA PAKET BARU BISA LANGSUNG GAS PROSES JOKI GALBAY
2. TIDAK TERIMA TIPS TAMBAHAN , BAYAR SESUAI HARGA.
3. PROSES 1-3 JAM
4. GARANSI DANA REFUND APABILA GAGAL ACC
5. DI PASTIKAN DATA AMAN KARNA DATA KAMI YANG SIAPKAN ANDA TINGGAL TUNGGU DANA AJA/ TERIMAH BERSIH

08:28

TRANSAKSI ANTARA PEMINJAM DENGAN JASA JOKI PINJOL



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



1. Nama Lengkap : Ayuna Nur Habibatul Mauludiah
2. Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 27 Mei 2001
3. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
4. Fakultas : Syariah
5. Alamat : Jl. Diponegoro no.1112 RT.10/RW.08
(Blok Senin) Desa Poncokusumo,
Kecamatan Poncokumo, Kabupaten Malang
6. Email : ayunahabibah@gmail.com
7. Telepon : 082334151388
8. Riwayat Pendidikan Formal :
 - a. RA Sunan Muria Poncokusumo
 - b. MI Sunan Muria Poncokusumo
 - c. SMP Negeri 1 Poncokusumo
 - d. Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Malang
 - e. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
9. Pengalaman Organisasi :
 - a. Jamiyah Dakwah Wal Fun Al-Islamy
 - b. Lembaga Les Privat Mengaji “Les Ngaji Malang”